

**PENGUNAAN SHOPEE PAYLATER
DALAM PANDANGAN EKONOMI ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Meraih Gelar Sarjana Ekonomi



Oleh :

FRISKA FADHILA
NIM : 501180073

PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UNIVERSITAS
ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI
2023

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Friska Fadhila
Nim : 501180073
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi : Ekonomi Syariah

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun dengan judul :
“**PENGGUNAAN SHOPEE PAYLATER DALAM EKONOMI ISLAM**”
adalah benar-benar hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan plagiat dari
skripsi orang lain. Apabila kemudian hari pernyataan saya tidak benar, maka saya
bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku (dicabut predikat kelulusan dan
gelar sarjananya).

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan
bilamana diperlukan.

Jambi, Maret 2023

Pembuat Pernyataan



Friska Fadhila

Nim. 501180073

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Jambi, Maret 2023

Pembimbing I : Dr. Abd. Malik, S.Ag. M.Si
Pembimbing II : Khairiyani, S.E., M.S.Ak
Alamat : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
Jalan Arif Rahman Hakim Nomor 1 Telanaipura Jambi 36122
Website : <https://febi.uinjambi.ac.id>

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Di-
Jambi

NOTA DINAS

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara Friska Fadhila NIM : 501180073 yang berjudul: **“Penggunaan Shopee PayLater dalam Pandangan Ekonomi Islam”** telah disetujui dan dapat diajukan untuk dimunaqasahkan untuk melengkapi tugas dan memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S.1) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. Maka dengan ini kami mengajukan skripsi tersebut agar dapat diterima dengan baik. Demikian nota dinas ini kami buat, kami ucapkan terimakasih. Semoga bermanfaat bagi kepentingan agama, nusa dan bangsa.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Yang Menyatakan,

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II


Dr. Abd. Malik, S.Ag. M.Si
NIP. 19711231 200003 1 00


Khairiyani, S.E., M.S.Ak
NIP. 19920409 202012 2 017

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli;
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Muaro bulian KM.16, Simp.sei duren, jambi luar kota, muaro jambi kode pos 36361
Telp/Fax: (0741) 583183 – 584118 Website: www.aks.febi.uinjambi.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : B-164D V/PP.00.907/2023

Skripsi dengan judul "Penggunaan *Shopee PayLater* dalam Pandangan Ekonomi Islam" yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Friska Fadhila
NIM : 501180073
Tanggal Ujian Skripsi : 29 Mei 2023
Nilai munaqasyah : 82,3 (A)

Dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Sarjana Strata Satu (S.1) UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

Tim Munaqasyah/Tim Penguji
Ketua Sidang

Dr. Usdeldi, M.Si

NIP. 19721212 200604 1 605

Penguji I

Efni Anita, SE., M.E., Sy

NIP. 19860717 201503 2 004

Penguji II

Sri Rahma, M.E

NIP. 19900205 202012 2 009

Pembimbing I

Dr. Abi. Malik, S.Ag., M.Si

NIP. 19711231 200003 1 00

Pembimbing II

Khairiyani, S.E., M.S., Ak

NIP. 19920409 202012 2 017

Sekretaris Sidang

Nova Erliyana, M.E

NIDN. 2027079303

Jambi, 10 Juli 2023

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
Dekan



Dr. A.A. Miftah, M.Ag.

NIP. 19731125 199603 1 001

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

MOTTO

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ

Siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah, dia akan melihat (balasan)-nya.

(Q.S Az-Zalzalah (99) : 7)¹

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

¹ <https://qur'an.kemenag.go.id>. Qur'an Kemenag, Surah Az-Zalzalah (99) : 7

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Sholawat dan salam selalu terlimpahkan kepada Rasulullah SAW. Semoga kelak Rasulullah SAW memberikan safaatnya.

Skripsi ini saya persembahkan untuk kedua orangtua saya tercinta, ayah Idiyal dan ibu Sasmita, suamiku Ahmad Nawafil, Saudaraku kak Melisa, serta keponakanku Zyan. Terima kasih atas do'a dan dukungan yang tiada henti serta kasih sayang yang tidak terhingga sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Terima kasih untuk sahabat kampusku yang tercinta dan tersayang (Rika, Mimi, Sapna dan Syahrums), kak ririn, borang squad, teman-teman KKN Kerinci 2021 dan teman-teman seperjuangan Ekonomi Syariah local C dan angkatan 2018 yang telah membantu melancarkan dan menyemangati dalam pembuatan tugas akhir saya dengan caranya sendiri.

Terima kasih kepada Dosen Pembimbing serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkannya. Semoga kita semua dalam Ridho-Nya dan diberi kesuksesan. Dan yang terakhir terima kasih kepada diriku sendiri karena telah berjuang melawan ego dalam diri. Terima kasih telah melawan rasa malas ini bersama walaupun ada beberapa kendala yang menyulitkan, tapi *Alhamdulillah* dapat terselesaikan. Semoga apa yang sudah diperjuangkan dapat membuahkan hasil yang sepadan. *Aamiin*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunan Jamb
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunan Jamb

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan ekonomi islam terhadap penggunaan *Shopee PayLater* pada aplikasi *Shopee*. Dan untuk mengetahui analisis penggunaan pada *Shopee PayLater*. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini ada tiga macam yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan metode analisis data yaitu reduksi data dan penyajian data. Hasil penelitian ini menemukan bahwa dana talangan yang disediakan oleh *Shopee* melalui *Shopee PayLater* dapat memberikan kemudahan bagi pengguna *Shopee* untuk melakukan pembayaran tepat waktu. Dan *Shopee PayLater* masih memakai sistem bunga dan biaya tambahan pada setiap transaksi yang memberatkan pengguna. Apabila penggunaan *Shopee PayLater* tersebut ditarik dalam Ekonomi Islam, maka berdasarkan *Qardh* dan Larangan Transaksi dalam ekonomi Islam, penggunaan *Shopee PayLater* tidak diperbolehkan karena mengandung unsur yang merugikan pengguna.

Kata Kunci : *Shopee, Shopee PayLater, Ekonomi Islam*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

ABSTRACT

This study aims to determine the views of the Islamic economy on the use of *Shopee PayLater* on the *Shopee* application. And to find out usage analysis on *Shopee PayLater*. This study uses a qualitative approach. There are three kinds of data collection techniques in this study, namely interviews, observation and documentation. While the method of data analysis is data reduction and data presentation. The results of this study found that the bailout funds provided by *Shopee* through *Shopee PayLater* can make it easy for *Shopee* users to make payments on time. And *Shopee PayLater* still uses a sistem of interest and additional fees for every transaction that is burdensome for users. If the use of *Shopee PayLater* is withdrawn in the Islamic Economy, then based on Qardh and Islamic Business Ethics, the use of *Shopee PayLater* is not allowed because it contains elements that are detrimental to the user.

Keywords : *Shopee, Shopee PayLater, Islamic Economics*

خلاصة

تهدف هذه الدراسة إلى تحديد وجهات نظر الاقتصاد الإسلامي حول استخدام Shopee PayLater في تطبيق Shopee. ولمعرفة تحليل الاستخدام على Shopee PayLater. تستخدم هذه الدراسة مقارنة نوعية. هناك ثلاثة أنواع من تقنيات جمع البيانات في هذه الدراسة ، وهي الملاحظة والمقابلات والتوثيق. في حين أن طريقة تحليل البيانات هي تقليل البيانات وعرض البيانات. وجدت نتائج هذه الدراسة أن أموال الإنقاذ المقدمة من Shopee من خلال Shopee PayLater يمكن أن تجعل من السهل على مستخدمي Shopee إجراء المدفوعات في الوقت المحدد. ولا يزال Shopee PayLater يستخدم نظام الفائدة والرسوم الإضافية لكل معاملة تكون مرهقة للمستخدمين. إذا تم سحب استخدام Shopee PayLater في الاقتصاد الإسلامي ، فبناءً على القرض وحظر المعاملات في الاقتصاد الإسلامي ، لا يُسمح باستخدام Shopee PayLater لأنه يحتوي على عناصر ضارة بالمستخدم.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobil'amin, Segala puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya kepada penulis, sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “**Penggunaan Shopee PayLater dalam Ekonomi Islam**”. Skripsi ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana ekonomi pada program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan masih banyak kekurangan baik dalam metode penulisan maupun dalam pembahasan materi. Hal ini dikarenakan keterbatasan penulis, sehingga penulis mengharapkan kritik dan saran yang memperbaiki segala kekurangan. Dengan penulisan skripsi ini, penulis selalu mendapatkan bimbingan, dorongan, serta semangat dari banyak pihak. Penulis juga banyak mendapatkan bimbingan, arahan, motivasi dan dukungan baik mooril maupun materil dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. H. Su'aidi Asyari, MA.,Ph.D sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
2. Dr. A.A.Miftah, M. Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
3. Dr. Elyanti Rosmanidar, S.E., M.Si selaku Wakil dekan I , Titin Agustin Nengsih S.Si., M,Si., Ph.D selaku Wakil Dekan II, dan Dr. Addiarrahman, S.H.I., M.S.I selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
4. Dr.Usdeldi, M.Si dan Sri Rahma, M.E selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Ekonomi Syariah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
5. Dr. Abd. Malik, S.Ag. M.Si dan Khairiyani, S.E., M.S.Ak selaku pembimbing I dan II, terimakasih atas arahan dan bimbingannya semoga Allah SWT senantiasa membalas kebaikannya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulthanjambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulthanjambi

6. Bapak dan Ibu dosen di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah mengajar dan memberikan ilmunya kepada peneliti sehingga peneliti menjadi lebih dewasa dalam bersikap, berfikir dan bertindak.
Pejabat dan para pustakawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
8. Semua pihak yang terlibat dan tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dan memberikan dukungan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
Dalam penyusunan skripsi ini, jika terdapat banyak kekurangan dan kesalahan baik dalam penulisan ataupun penyebutan nama, instansi, dan lain sebagainya mohon untuk dimaafkan. Selain itu juga penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat diperlukan agar bisa menjadi catatan yang lebih baik untuk kedepannya. Semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi penelitian selanjutnya dan pembaca.

Jambi, 16 Maret 2022

Penulis

Friska Fadhila
NIM.501180073

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN ORISINIL TUGAS AKHIR	ii
NOTA DINAS.....	iii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
خلاصة.....	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR GRAFIK	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah	7
C. Batasan Masalah.....	7
D. Rumusan Masalah	8
E. Tujuan Penelitian	8
F. Manfaat Penelitian	8
G. Sistematika Penulisan	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN STUDI RELEVAN	
A. Kajian Pustaka.....	10
1. Sistem Transaksi Pembayaran Tertunda	10
2. Sistem Transaksi Dalam Ekonomi Islam	15

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sathhan Thaha Saifuddin Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sathhan Thaha Saifuddin Jambi

3. Ekonomi Islam	23
B. Studi Relevan	27

BAB III METODE PENELITIAN

A. Metode dan Jenis Penelitian.....	31
B. Lokasi dan Objek Penelitian	31
C. Jenis dan Sumber Data	31
D. Teknik Pengumpulan Data.....	32
E. Metode Pengecekan Keabsahan Data	33
F. Analisis Data	34

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum dan Objek Penelitian	37
B. Hasil Penelitian	42
C. Pembahasan Hasil Penelitian	56

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	63
B. Saran.....	64

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

CURRICULUM VITAE

DAFTAR TABEL

Table 2.1 Penelitian Terdahulu	27
--------------------------------------	----

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Halaman Shopee di PlayStore pada Android	39
Gambar 4.2 Halaman utama Shopee	40
Gambar 4.3 Halaman menu Registrasi/Daftar	40
Gambar 4.4 Menu Register/Daftar akun Shopee	41
Gambar 4.5 Halaman Akun Shopee	41
Gambar 4.6 Halaman Akun Shope	42
Gambar 4.7 Halaman Aktivasi Shopee PayLater	43
Gambar 4.8 Halaman Kode Verifikasi Aktivasi Shopee PayLater	43
Gambar 4.9 Halaman Aktivasi verifikasi KTP	44
Gambar 4.10 Halaman Aktivasi Informasi Tambahan	44
Gambar 4.11 Halaman Verifikasi Wajah	45
Gambar 4.12 Halaman Verifikasi Diterima	45
Gambar 4.13 Halaman <i>Checkout</i> Produk	46
Gambar 4.14 Halaman Metode Pembayaran	47
Gambar 4.15 Halaman Buat Pesanan	47
Gambar 4.16 Halaman Utama Aplikasi <i>Shopee</i>	48
Gambar 4.17 Halaman “Saya” pada Aplikasi <i>Shopee</i>	49
Gambar 4.18 Halaman Tagihan <i>Shopee PayLater</i>	49
Gambar 4.19 Halaman Jumlah yang harus dibayar	50
Gambar 4.20 Halaman Metode Pembayaran	50

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1 Persentase responden yang gunakan fitur <i>PayLater</i> di Aplikasi	3
Grafik 1.2 Layanan <i>PayLater</i> Paling Sering Digunakan pada 2021	3

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunthha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthha Jambi



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan zaman yang modern ini telah memberikan dampak yang besar bagi kehidupan manusia di berbagai sektor, termasuk internet dan teknologi. Perkembangan teknologi dan internet mempengaruhi perubahan gaya hidup sosial masyarakat, menjadi kehidupan masyarakat yang *modern*. Aktivitas masyarakat dapat dilakukan dengan mudah melalui internet dan teknologi dengan inovasi-inovasi baru yang disediakan. Salah satunya dalam hal muamalah (aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dengan seseorang atau beberapa orang dalam memenuhi kebutuhan masing-masing).² Di era globalisasi yang modern ini, semua aktivitas manusia diupayakan dapat dilaksanakan dengan cepat, mudah, dan efisien. Sehingga kegiatan manusia terminimalisir dengan alat bantu untuk mempermudah pekerjaan manusia.³

Berbagai kemudahan teknologi modern dan internet memunculkan banyak inovasi yang beragam, salah satunya dalam sektor perdagangan yaitu *e-commerce (electronic commerce)*. *E-commerce* mencakup berbagai layanan yang dirancang untuk memfasilitasi proses transaksi publik di Internet. Berbagai kemudahan yang diberikan dalam *e-commerce* menarik perhatian masyarakat, dengan menggeser pilihan dari manual menjadi menggunakan teknologi berbasis internet. Termasuk jual beli *online*, *e-banking*, pembayaran tagihan, booking hotel, tiket pesawat atau tiket bioskop hingga kredit online. Berbagai kemudahan yang tersedia dalam *e-commerce* menarik perhatian masyarakat untuk mengalihkan pilihannya dari manual menuju penggunaan teknologi berbasis internet. Perkembangan internet secara komersial yang paling berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari adalah belanja online (*online shopping*).

² Witono, *Pembuatan Aplikasi Web Jual Beli dan Lelang Online*, 9.

³ Witono, "Pembuatan Aplikasi Web Jual Beli dan Lelang Online", jurnal sistem informasi (Maranatha, volume 6, no. 1, 2011), 9-10.

Perdagangan dan pemasaran melalui internet/online berarti meniadakan aktivitas tatap muka antara pembeli dan penjual untuk tawar-menawar, memeriksa barang yang akan dibeli sampai penggunaan uang tunai dalam transaksi.⁴ Tuntutan kemajuan zaman tersebut menjadi faktor munculnya berbagai *marketplace*, yaitu sebuah pasar virtual (nyata) dimana pasar tersebut menjadi tempat bertemunya pembeli dan penjual untuk melakukan transaksi. *Market place* menjadi pihak ketiga yang memberikan wadah bagi pelaku jual beli, sehingga terdapat berbagai ketentuan yang berlaku di dalamnya. Salah satu *marketplace* yang banyak diminati kaum milenial hingga dewasa saat ini adalah *Shopee*.

Shopee merupakan platform perdagangan elektronik yang diluncurkan pada tahun 2015 dibawah naungan SEA Group yang berkantor pusat di Singapura. Hingga saat ini *Shopee* telah memperluas jangkauannya ke Malaysia, Thailand, Taiwan, Indonesia, Vietnam, dan Filipina⁵. *Shopee Marketplace* merupakan platform belanja online yang sangat mudah diakses oleh kaum milenial karena *Shopee* lebih fokus pada *mobile apps* daripada platform online yang memudahkan masyarakat untuk melakukan berbagai transaksi melalui ponsel. *Shopee* Indonesia selalu berusaha memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Hal ini dilakukan dengan menyediakan banyak fitur yang memudahkan penjual dan pembeli untuk saling berinteraksi, itulah sebabnya banyak orang tertarik menggunakan aplikasi *Shopee*. Beberapa fitur yang ada di *Shopee* adalah *9.9 sale*, serba 10 ribu, *flash sale*, gratis ongkir minimal belanja Rp.0, *cashback & voucher*, *Shopee games*, *ShopeePay*, serta yang terbaru adalah *ShopeePayLater*.

PayLater merupakan salah satu fitur yang masih baru dalam *e-commerce*, sejumlah aplikasi kini memiliki fitur *PayLater* yang memungkinkan pengguna untuk belanja terlebih dahulu dan membayar pada tanggal jatuh tempo.

⁴ Jusmaliani, *Bisnis berbasis syariah*, 199.


⁵ *Shopee*, <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Shopee> , “diakses pada” 21 September 2021

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Grafik 1.1

Persentase responden yang gunakan fitur *PayLater* di Aplikasi




Sumber : DailySocial.id, 22 Desember 2020

Dalam riset DailySocial 2020, responden paling banyak menggunakan fitur *PayLater* di *Shopee* sebanyak 54,3%. Sebanyak 50,5% memanfaatkan fitur *PayLater* di *Gojek*, sementara 28,9% di dompet digital *OVO*. Fitur ini juga digunakan di *Tokopedia* sebanyak 18%, *Traveloka* sebanyak 11,3%, dan *Pegipegi* sebanyak 5,5%.⁶

Grafik 1.2

Layanan *PayLater* Paling Sering Digunakan pada 2021



Sumber : DailySocial.id, 2021

⁶ <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/12/23/masyarakat-paling-banyak-gunakan-fitur-PayLater-di-shopee> , “diakses pada” 24 September 2021 pukul 12.24 WIB

Hasil survei DailySocial, konsumen paling banyak menggunakan layanan *Shopee PayLater* sepanjang 2021. Persentasenya mencapai 78,4%. Kemudian, Gopay Later berada di urutan kedua sebagai fitur bayar nanti paling banyak diminati masyarakat. Sebanyak 33,8% responden mengaku menggunakan fitur *PayLater* di layanan milik Gojek ini. Berikutnya, sebanyak 23,2% responden menggunakan fitur *PayLater* di Kredivo. Selanjutnya, ada 20,4% responden yang menggunakan fitur *PayLater* di layanan Akulaku. Ada pula 8,6% konsumen yang menggunakan layanan Traveloka *PayLater*. Lalu, sebanyak masing-masing 3,3% dan 2,8% konsumen menggunakan fitur *PayLater* di Indodana dan Home Credit. Sisanya, 0,4% konsumen yang menggunakan fitur *PayLater* di layanan lainnya.⁷

Banyaknya responden yang menggunakan fitur *PayLater* pada Shopee menarik penulis untuk melakukan penelitian berdasarkan ekonomi islam pada fitur *Shopee PayLater*. Yang mana Fitur layanan *Shopee PayLater* ini diluncurkan pada Maret 2019. *Shopee PayLater* merupakan solusi pinjaman instan hingga Rp. 750.000 yang memberikan kemudahan bagi pengguna untuk bayar dalam 1 bulan atau dengan fasilitas cicilan 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan hingga 12 bulan tanpa memerlukan kartu kredit.

Shopee PayLater merupakan pemberian pinjaman uang secara elektronik sebagai bentuk penyesuaian zaman yang modern demi memenuhi kebutuhan pengguna. Pada umumnya masyarakat memperoleh pinjaman uang melalui bank atau lembaga konvensional penyedia pinjaman lainnya, namun seiring berkembangnya zaman, kini telah tersedia banyak *platform* penyedia pinjaman kredit online memberikan kemudahan bagi masyarakat. Adapun yang dimaksud dengan kredit berdasarkan Pasal 1 angka (11) Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan disebut bahwa:

“kredit adalah penyediaan uang atau tagihan uang yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk

⁷ <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/01/12/shopee-PayLater-layanan-PayLater-paling-banyak-digunakan-pada-2021>, “diakses pada” 24 September 2021 pukul 12.24

melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.”⁸

Layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi seperti yang ada pada *Shopee PayLater* telah diatur pada Pasal 1 angka (3) Peraturan Otoritas jasa Keuangan (POJK) No. 77/POJK.1/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang menyatakan bahwa:

“Layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.”⁹

Fitur *Shopee PayLater* disediakan oleh PT. Lentera Dana Nusantara sebagai metode pembayaran yang menggunakan dana talangan perusahaan aplikasi terkait, yang kemudian tagihannya akan dibayar ke perusahaan aplikasi. Pengajuan pinjaman di *ShopeePayLater* sangat sederhana dan cepat, pengguna *Shopee* hanya perlu memiliki kartu identitas atau KTP, kemudian menggunakannya untuk mengajukan pinjaman tanpa harus melalui proses verifikasi BI, survei kelayakan atau mengajukan permohonan pinjaman. Apabila pinjaman sudah disetujui oleh pihak *Shopee*, maka otomatis akan masuk kedalam fitur *Shopee PayLater* dan hanya bisa dibelanjakan pada aplikasi *Shopee*.

Sistem pembayaran dan tagihan pada *ShopeePayLater* mirip seperti membayar dengan kartu kredit. Setelah bertransaksi dengan *ShopeePayLater*, pengguna harus membayar tagihan sesuai jumlah tagihan dan tanggal jatuh tempo. Ada beberapa hal yang merugikan pengguna, terutama yang sangat membutuhkan pinjaman yang tidak memahami istilah yang tertera di aplikasi *Shopee* atau situs web *Shopee*. Beberapa ketentuan di *ShopeePayLater* yang dianggap merugikan pengguna antara lain pengenaan penalti atau denda atas keterlambatan pembayaran pinjaman yaitu sebesar 5%, adanya biaya

⁸ Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Pasal 1 angka 11

⁹ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 77/POJK.1/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, Pasal 1 angka (3)

tambahan sebesar 2,94% jika melunasi pinjaman dengan sistem cicilan 1 bulan, 2 bulan atau 3-12 bulan, adanya tambahan biaya penanganan 1% per transaksi. Yang mana tidak transparan dan tidak diperjanjikan di awal bahwa adanya biaya administrasi, dan pembatasan penggunaan pinjaman untuk tujuan tertentu saja.

Menurut undang-undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, pasal 19 keuangan islam kredit dikenal dengan pembiayaan, yang dimaksud dengan pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa :¹⁰

1. Transaksi bagi hasil berupa *mudharabah* dan *musyarakah*
2. Transaksi sewa-menyewa berupa *ijarah* atau sewa beli berupa *ijarah muntahiya bittamlik*
3. Transaksi jual beli yang berupa piutang *mudharabah*, *salam* dan *istishna'*
4. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qard*
5. Transaksi sewa-menyewa yang berbentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa

Dalam ekonomi islam pemberian pinjaman yang tersedia pada *Shopee PayLater* merupakan penerapan akad *qard*. *Qard* merupakan pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali, atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharap imbalan.¹¹ Dalam islam memberikan pinjaman atau utang piutang kepada orang lain merupakan hal yang diperbolehkan dan memiliki nilai kebaikan dan berpahala disisi Allah SWT., sebagaimana yang dijelaskan dalam QS. Al-Baqarah (2) : 245,

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعَّهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصِطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

¹⁰ <https://kepri.kemenag.go.id/public/files/180920171133461126488476.pdf> “diakses pada” hari selasa, 22 Maret 2022 pukul 23:58

¹¹ Antonio, *Bank syariah*, 131.

Artinya :“Barangsiapa meminjami Allah dengan pinjaman yang baik maka Allah melipatgandakan ganti kepadanya dengan banyak. Allah menahan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nyalah kamu dikembalikan”

Dapat dipahami dari ayat diatas bahwa pinjam-meminjam ataupun utang-piutang merupakan suatu muamalah yang diperbolehkan dalam islam. Akan tetapi sebaiknya harus tetap berhati-hati dalam melakukan transaksi tersebut agar tidak bertentangan dengan syariah islam, karena utang piutang merupakan bentuk muamalah yang banyak dilakukan oleh manusia demi memenuhi kebutuhan hidup.¹²

Berdasarkan penjelasan diatas, terlihat betapa pentingnya memahami *Shopee PayLater* untuk mempertimbangkan risiko yang mungkin terjadi. Sebagai umat islam, ada baiknya melihat dari sisi syariat islam yang terkait dengan fitur tersebut. Melalui latar belakang diatas, maka peneliti tertarik mengadakan penelitian lebih lanjut dengan judul **“Penggunaan *Shopee PayLater* dalam Pandangan Ekonomi Islam”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka penulis mengidentifikasi masalah pada penelitian ini yaitu berfokus pada penerapan akad *Qard* dalam pinjaman di *ShopeePayLater*, pembatasan penggunaan *Shopee PayLater*, pengenaan denda terhadap keterlambatan pembayaran, dan analisis ekonomi islam terhadap penggunaan *shopeePayLater*.

C. Batasan Masalah

Melihat adanya permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini, maka untuk mempermudah agar penelitian ini bersifat teratur dan lebih terarah, maka penulis hanya memfokuskan pada analisis penggunaan sistem pembayaran dengan fitur *shopee PayLater* dalam ekonomi islam.

¹² Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 200.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka masalah yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Mekanisme Penggunaan *Shopee PayLater* pada aplikasi *Shopee*?
2. Bagaimana Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Penggunaan sistem pembayaran *Shopee PayLater*?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui mekanisme penggunaan *shopee PayLater* pada aplikasi *shopee*
2. Untuk mengetahui pandangan ekonomi islam terhadap penggunaan sistem pembayaran *Shopee PayLater*

F. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan mampu untuk memberikan manfaat tersendiri bagi penulis dan pembaca, yaitu antara lain :

1. Manfaat Teoritis
Penelitian ini dapat menjadi tambahan pengetahuan bagi peneliti maupun pembaca agar nantinya dapat membandingkan teori dalam perkuliahan dengan hal yang terjadi. Serta dapat memberikan tentang analisis penggunaan *shopee PayLater* dalam ekonomi islam, yang kedepannya peneliti dapat mengimplementasikan pengalaman dan pengetahuan yang didapat.
2. Manfaat Praktis
Sebagai bahan informasi dan masukan bagi Pengguna *Shopee* khususnya tentang penggunaan *shopee PayLater* dalam ekonomi islam.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan terdiri dari 5 BAB dan setiap babnya terdiri dari sub-sub. Masing-masing BAB membahas permasalahan tersendiri tetapi saling berkaitan antara satu BAB dengan BAB berikutnya. Adapun sistematika pembahasan adalah :

BAB I Pendahuluan : BAB ini terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, terdapat dua macam manfaat penelitian yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis, serta sistematika penulisan.

BAB II Kajian Pustaka Dan Studi Relevan : dalam bab ini membahas teori-teori yang mendukung penelitian seperti kajian pustaka dan studi relevan

BAB III Metode Penelitian : Isi dari bab ini mencakup objek penelitian, metode penelitian, jenis dan sumber data, dan metode analisis data.

BAB IV Hasil Penelitian Dan Pembahasan : Isi dari BAB ini mencakup gambaran umum objek penelitian, hasil penelitian dan pembahasan hasil penelitian

BAB V Penutup : Isi dari BAB ini yaitu kesimpulan, implikasi dan saran.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN STUDI RELEVAN

A. Kajian Pustaka

1. Sistem Transaksi Pembayaran Tertunda

a. Kredit

1) Pengertian kredit

Dalam bahasa sehari-hari kata kredit sering diartikan memperoleh barang dengan membayar dengan cicilan atau dengan angsuran dikemudian hari atau memperoleh pinjaman uang yang pembayarannya dilakukan dikemudian hari dengan cicilan atau angsuran sesuai dengan perjanjian.¹³ Dalam artian luas kredit diartikan sebagai kepercayaan. Begitu pula dalam bahasa latin kredit berarti “*credere*” artinya percaya. Maksud dari percaya bagi si pemberi kredit adalah ia percaya kepada si penerima kredit bahwa yang disalurkaninya pasti akan dikembalikan sesuai perjanjian. Sedangkan bagi si penerima kredit merupakan penerimaan kepercayaan sehingga mempunyai kewajiban untuk membayar sesuai jangka waktu.¹⁴

Menurut Drs. O.R Simorangkir, kredit merupakan pemberian prestasi (seperti uang, barang) dengan balas prestasi (kontra prestasi) akan terjadi pada pressu uang, maka kredit menyangkut dengan uang waktu mendatang. Sedangkan menurut Eric L. Kohler, kredit yaitu suatu kemampuan dalam melaksanakan suatu pembelian atau mengadakan suatu pinjaman dengan suatu janji pembayaran akan dilakukan ataupun ditanggguhkan pada jangka waktu yang disepakati.¹⁵

Dalam memutuskan pemberian kredit maka terdapat beberapa hal yang harus di perhatikan baik itu oleh kreditur maupun debitur secara

¹³ Putra dan Saraswati, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, 62.

¹⁴ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya : Edisi Revisi 2014*, 93.

¹⁵ Naja, *Bank Hijau Kebijakan Kredit yang Berwawasan Lingkungan*, 43.

umum dan ini merupakan penilaian umum, yaitu yang biasa dikenal dengan 5C, yaitu :¹⁶

- a) *Character* (karakteristik)
- b) *Capacity* (kemampuan)
- c) *Capital* (modal)
- d) *Collateral* (jaminan)
- e) *Condition of economy* (kondisi ekonomi)

2) Pengertian Perjanjian Kredit

Perjanjian merupakan suatu peristiwa dimana dua orang atau dua pihak saling berjanji untuk melakukan suatu hal.¹⁷ Atau dapat dikatakan suatu perjanjian yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, masing-masing bersepakat akan mentaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu. Berdasarkan hal tersebut timbullah suatu hubungan hukum diantara pihak-pihak yang mengadakan perjanjian tersebut. Hubungan hukum yang merupakan suatu perikatan itu menjadi dasar bagi salah satu pihak untuk menuntut suatu prestasi dari pihak lain yang berkewajiban untuk memenuhi tuntutan dari pihak lain atau sebaliknya.

Rumusan dan pengertian tentang perjanjian kredit belum secara eksplisit tercantum dalam perundang-undangan. Namun demikian dalam pasal 1 angka 11 Undang-undang Nomor 10 tahun 1998, kredit diartikan sebagai penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.¹⁸

¹⁶ Irham Fahmi, *Manajemen Perkreditan*, 14

¹⁷ Johannes Ibrahim, *Mengupas Tuntas Kredit Komersial dan Konsumtif dalam Perjanjian Kredit Bank (Perspektif Hukum dan Ekonomi)*, Mandar Maju, Bandung, 2004, hlm. 19

¹⁸ Pasal 1 Angka 11 Undang-Undang No 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

Perjanjian kredit ini memang perlu memperoleh perhatian yang lebih baik oleh bank sebagai kreditor maupun oleh nasabah sebagai debitor, karena perjanjian kredit mempunyai fungsi yang sangat penting dalam pemberian, pengelolaan dan pelaksanaan kredit tersebut. Berkaitan dengan itu menurut Ch Gatot Wardoyo perjanjian kredit mempunyai fungsi-fungsi sebagai berikut:¹⁹

- a) Perjanjian kredit berfungsi sebagai perjanjian pokok
- b) Perjanjian kredit berfungsi sebagai alat bukti mengenai batasan-batasan hak dan kewajiban diantara kreditor dan debitor
- c) Perjanjian kredit berfungsi sebagai alat untuk melakukan monitoring kredit

3) Subjek dan Objek Perjanjian Kredit

Subjek hukum dalam perjanjian kredit ialah pihak-pihak yang mengikatkan diri dalam hubungan hukum. Didalam perjanjian kredit mencakup dua pihak yaitu kreditor yang merupakan orang atau badan yang memiliki uang, barang, atau jasa yang bersedia untuk meminjamkan kepada pihak lain (pemberi kredit) dan debitor yang merupakan pihak yang membutuhkan atau meminjam uang, barang, atau jasa (pemohon kredit).²⁰

Dalam UU perbankan, objek kredit berbentuk uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu dan tidak berbentuk barang (pasal 1 Butir angka 11 dan 12).²¹

4) Isi Perjanjian Kredit

Dalam praktiknya, bentuk dan isi perjanjian kredit yang ada pada saat ini memiliki perbedaan antara satu bank dengan bank lainnya.

¹⁹ Djoni S. Gazali, Rachmadi Usman, Op.cit., hlm .321.

²⁰ Johannes Ibrahim, Mengupas Tuntas Kredit Komersial dan Konsumtif dalam Perjanjian Kredit Bank (Perspektif Hukum dan Ekonomi), Mandar Maju, Bandung, 2004, hlm. 53

²¹ Pasal 1 Angka 11 dan 12 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

Namun demikian pada dasarnya suatu perjanjian kredit harus memenuhi 6 syarat minimal, yaitu jumlah hutang, besarnya bunga, waktu pelunasan, cara-cara pembayaran, klausula *opeisbaarheid*, dan barang jaminan. Apabila keenam syarat tersebut dikembangkan lebih lanjut, maka isi dari perjanjian kredit yang bermuat dalam pasal-pasal tersebut adalah sebagai berikut :²²

- a) Jumlah maksimum kredit, yang diberikan oleh bank kepada debitornya. Dalam praktek, bank dapat juga memberikan kesempatan kepada debitornya untuk menarik dana melebihi jumlah maksimum kreditnya.
- b) Cara atau media penarikan kredit yang diberikan, yang mana penarikan dana tersebut dilakukan pada hari dan jam kantor dibuka. Penarikan dan pembayaran akan dicatat pada pembukuan bank dan rekening debitornya.
- c) Jangka waktu dan cara pembayaran sampai jatuh tempo ada 2 cara pembayaran yang lazim digunakan, yaitu diangsur atau secara sekaligus lunas. Debitor berhak sewaktu-waktu untuk mengakhiri perjanjian tersebut sebelum jangka waktunya berakhir, asal membayar seluruh jumlah yang berhutang, termasuk bunga, denda dan biaya-biaya lainnya.
- d) Mutasi keuangan debitor dan pembukuan oleh bank. Dari mutasi keuangan dan pembukuan bank ini dapatlah diketahui dari berapa besar jumlah yang terhutang oleh debitor. Untuk itu mutasi keuangan dan pembukuan bank tersebut, yang berbentuk rekening koran, diberikan salinnya setiap bulan oleh bank kepada debitor yang bersangkutan.
- e) Pembayaran bunga, administrasi, provisi dan denda (bila ada), kecuali pembayaran bunga, maka pembayaran biaya administrasi dan provisi harus dibayar dimuka oleh debitor.

²² Budi Untung, Op.cit., hlm. 47

Sedangkan denda harus dibayar oleh debitor bila terdapat tunggakan angsuran ataupun bunga.

- f) Klausulaopersbarheid. Yaitu klausula yang memuat hal-hal mengenai hilangnya kewenangan bertindak atau kehilangan hak bagi debitor untuk mengurus harta kekayaannya, barang jaminan serta kelalaian debitor untuk memenuhi ketentuan-ketentuan dalam perjanjian kredit atau pengakuan hutang sehingga debitor harus membayar secara seketika dan sekaligus lunas. Klausula tersebut antara lain: debitor tidak membayar kewajiban secara sebagaimana mestinya; atau debitor pemilik jaminan pailit; debitor/pemilik jaminan meninggal dunia; harta kekayaan debitor/pemilik jaminan dilakukan penyitaan; surcance van betaling; atau debitor/pemilik jaminan ditaruh dibawah pengampunan
- g) Jaminan yang diserahkan oleh debitor beserta kuasa-kuasa yang menyertainya dan persyaratan penilaian jaminan, pembayaran pajak dan asuransi atas barang jaminan tersebut.
- h) Syarat-syarat lain yang harus dipenuhi oleh debitor dan termasuk hak untuk pengawasan/pembinaan kredit oleh bank.
- i) Biaya akta dan biaya penagihan hutang, yang juga harus dibayar oleh debitor.

5) Unsur-unsur kredit sebagai berikut²³ :

a) Kepercayaan

Kepercayaan yaitu suatu bentuk keyakinan kepada pemberi kredit bahwa kredit yang diberikan memang diterima kembali dimasa yang akan datang sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan.

²³ Karmila, *Kredit Bank*, 5.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

b) Kesepakatan

Kesepakatan merupakan kegiatan yang dilakukan dalam bentuk akad kredit (perjanjian) dan ditandatangani kedua belah pihak sebelum kredit dikucurkan.

c) Jangka waktu

Jangka waktu yaitu batasan waktu pengembalian angsuran kredit yang sudah disepakati kedua belah pihak

d) Balas jasa

Balas jasa yaitu bentuk keuntungan atau pendapatan atas pemberian kredit

e) Resiko

Resiko merupakan akibat dari adanya tenggang waktu, pengembalian kredit memungkinkan suatu resiko tidak tertagihnya atau macetnya suatu kredit.

6) Manfaat Kredit

- a) Kredit dapat dijadikan sebagai alat untuk memacu pertumbuhan ekonomi, baik itu secara umum maupun untuk menunjang sektor-sektor ekonomi tertentu
- b) Kredit sebagai alat untuk membuat lapangan usaha, ataupun sebagai alat peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat.
- c) Kredit sebagai sumber pendapatan negara, yang mana dalam artian bahwa pendapatan dari hasil pemberian kredit oleh lembaga pembiayaan terhadap konsumen dapat memberikan penambahan pendapatan negara.²⁴

2. Sistem Transaksi Dalam Ekonomi Syariah

Secara umum transaksi diartikan sebagai kegiatan yang melibatkan paling sedikit dua belah pihak yaitu pembeli dan penjual yang saling melakukan

²⁴ Daeng Naja, *Bank Hijau Kebijakan Kredit Yang Berwawasan Lingkungan*, 40

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

pertukaran.²⁵ Adapun yang dimaksud dengan transaksi pertukaran adalah suatu transaksi yang diperoleh melalui proses atau perbuatan memperoleh suatu dengan memberikan sesuatu, melibatkan diri dalam perikatan usaha, pinjam meminjam atas dasar suka sama suka ataupun atas dasar ketetapan hukum dan syariah yang berlaku.²⁶

Transaksi dalam islam harus dilandasi oleh aturan hukum-hukum Islam karena transaksi adalah manifestasi amal manusia yang bernilai ibadah dihadapan Allah, yang dapat dikategorikan menjadi transaksi yang halal dan haram. Dalam transaksi terdapat akad yang saling mempertemukan antara ijab dan qabul yang berakibat tuibulnya akibat hokum. Tujuan akad yaitu untuk melahirkan suatu akibat hokum dalam suatu transaksi.²⁷

a. Jual beli

jual beli dalam islam adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain yang menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan dalam syara dan disepakati. Yang dimaksud sesuai dengan ketetapan hokum ialah memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun dalam jual beli.²⁸ Ketentuan yang dimaksud yaitu berkenaan dengan rukun dan syarat agar terhindar dari hal-hal yang dilarang. Rukun dan syarat yang harus diikuti merujuk pada petunjuk Nabi SAW.²⁹

b. Ijarah

Definisi *ijarah* disebut pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah,

²⁵ Muhammad dkk, Viksi dan Aksi Ekonomi Islam, h. 59

²⁶ Fathurrahman Djmail, Hukum Ekonomi Islam, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, h. 212.

²⁷ Muhammad dkk, Viksi dan Aksi Ekonomi Islam, h. 59

²⁸ Dwi Suwiknyo, Ayat-ayat Ekonomi Islam, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, h. 132

²⁹ Amir Syarifuddin, Garis-Garis Besar Fiqih, h. 194.

tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.³⁰ Dengan demikian *ijarah* merupakan suatu bentuk muamalah yang melibatkan dua belah pihak, yaitu penyewa sebagai orang yang memberi barang yang dapat dimanfaatkan kepada di penyewa untuk diambil manfaatnya dengan penggantian atau tukaran yang telah ditentukan oleh *syara'* tanpa diakhiri dengan kepemilikan.

c. *Musyarakah*

Musyarakah merupakan kerjasama dua orang atau lebih untuk melakukan suatu usaha, yang masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan kerugian ditanggung bersama. Pernyataan ini dikuatkan oleh pendapat Zuhaili, *musyarakah* adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.³¹

d. *Mudharabah*

secara Istilah *Mudharabah* merupakan penyerahan modal kepada orang yang berniaga sehingga ia mendapat persentase keuntungan³² Salah satu bentuk kerja sama dalam menggerakkan antara pemilik modal dan seseorang adalah bagi hasil, yang dilandasi oleh rasa tolong menolong. Sebab ada orang yang mempunyai modal, tetapi tidak mempunyai keahlian dalam menjalankan roda perusahaan. Ada juga orang yang mempunyai modal dan keahlian, tetapi tidak mempunyai waktu. Sebaliknya ada orang yang mempunyai keahlian dan waktu, tetapi tidak

³⁰ Muhammad, Model-model akad pembiayaan di bank syariah, Yogyakarta: UUI Press, 2009, h. 124.

³¹ Ismail Nawawi, Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 151.

³² Abdullah Al-Muslih, Fikih Ekonomi Keuangan Islam, Jakarta : Darul Haq, 2004, hlm. 168.

mempunyai modal. Dengan demikian, apabila ada kerja sama dalam menggerakkan roda perekonomian, maka kedua belah pihak akan mendapatkan keuntungan modal dan skill (keahlian) dipadukan menjadi satu³³

e. *Qardh*

1) Pengertian *Qardh*

Al-Qardh (utang) berasal dari kata *qarada – yaqridhu – qardhan*. Secara bahasa asalnya adalah *Al-Qath'u* (potongan) atau terputus. Sedangkan secara istilah ialah harta yang diberikan seseorang kepada orang lain untuk dikembalikan lagi ketika ia telah mampu.³⁴ Adapun *qardh* secara terminologis merupakan pemberian harta kepada orang yang akan mememanfaatkannya dan mengembalikan gantinya dikemudian hari.³⁵

Pengertian lain dari utang-piutang atau *qardh* adalah harta yang diberikan oleh *muqridh* (pemberi utang) kepada *muqtaridh* (orang yang berutang) untuk dikembalikan kepadanya sama dengan yang diberikan pada saat *muqtaridh* mampu mengembalikannya.

Menurut fatwa DSN MUI, *qardh* adalah suatu akad pinjaman kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya kepada LKS pada waktu yang telah disepakati oleh LKS dan nasabah. Menurut UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, *qardh* adalah akad pinjaman dana kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib

³³ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 169.

³⁴ Syukri Iska, *Sistem Perbankan Syariah di Indonesia* (Yogyakarta: Fajar Media Press, 2014), 177.

³⁵ Prof. Dr. Abdullah, dkk. *Ensiklopedia Fiqh Muamalah dalam Pandangan 4 Mazhab, cet IV*, (Yogyakarta: Makhtabah Al-Hanif, 2017), 153

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suftha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suftha Jambi

mengembalikan dana yang diterimanya pada waktu yang telah disepakati.³⁶

2) Dasar hukum *Qardh*

Dasar disyari'atkannya qardh adalah Al-Qur'an, Hadist dan Ijma. Dewan Syari'ah Nasional juga mengeluarkan Fatwa terkait qardh.

a) Al-Qur'an

i. QS. Al-Baqarah (2) ayat 245

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ
وَالِيهِ تُرْجَعُونَ

Artinya :

Siapakah yang mau memberi pinjaman yang baik kepada Allah? Dia akan melipatgandakan (pembayaran atas pinjaman itu) baginya berkali-kali lipat. Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki). Kepada-Nyalah kamu dikembalikan.

ii. QS. Al-Baqarah (2) ayat 282

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Artinya :

Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya.

iii. QS. Al-Hadid (57) ayat 11

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

Artinya :

Siapakah yang (mau) memberi pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik? Dia akan melipatgandakan (pahala) untuknya, dan baginya (diberikan) ganjaran yang sangat mulia (surga).

³⁶ Mardani, Hukum Sistem Ekonomi Islam cet-1 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), 232.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

iv. QS. At-Taghabun (64) ayat 17

إِنْ تُقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُّضْعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ

Terjemah :

Jika kamu meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya Dia akan melipatgandakan (balasan) untukmu dan mengampunimu. Allah Maha Mensyukuri lagi Maha Penyantun.

b) Hadist

i. Ibnu Mas'ud meriwayatkan bahwa Nabi Saw bersabda : “bukan seorang muslim (mereka) yang meminjamkan muslim (lainnya) dua kali kecuali yang satunya adalah (senilai) sedakah” (HR Ibnu Majah No. 2421, kitab al-Ahkam; Ibnu Hibban dan Baihaqi)

ii. Anas bin Malik berkata bahwa Rasulullah berkata, “Aku melihat pada waktu malam di Isra' ka, pada pintu surge tertulis: sedekah dibalas sepuluh kalilipat dan qardh delapan belas kali. aku bertanya, ‘wahai jibril, mengapa qardh lebih utama dari sedekah?’ ia menjawab, ‘karena peminta-minta sesuatu dan ia punya, sedangkan yang meminjam tidak akan meminjam kecuali karena keperluan.’” (HR Ibnu Majah No. 2422, kitab al-Ahkam, dan Baihaqi)

c) Ijma

Para ulama telah sepakat menyatakan bahwa al-qardh (utang piutang) boleh dilakukan. Kesepakatan ini didasari oleh tabiat-tabiat manusia yang merupakan makhluk social yang tidak dapat hidup sendiri tanpa pertolongan atau bantuan dari saudaranya. Tidak ada seorang pun yang bisa memiliki segala sesuatu yang ia butuhkan. Karena itu, pinjam meminjam telah menjadi bagian dari kehidupan manusia. Islam merupakan agama yang sangat memperhatikan kebutuhan umatnya.³⁷

³⁷ Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 132

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

- d) Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 19/Dsn-MUI/IV/2001³⁸
 - i. Bahwa salah satu sarana peningkatan perekonomian yang dapat dilakukan oleh Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS) adalah penyaluran dana melalui prinsip al-Qardh, yakni suatu akad pinjaman kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya kepada LKS pada waktu yang telah disepakati oleh LKS dan nasabah.
 - ii. Bahwa agar akad tersebut sesuai dengan syari'ah Islam, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang akad al-Qardh untuk dijadikan pedoman oleh LKS.

3) Rukun dan Syarat *Qardh*

Agar akad yang dilakukan dalam qard menjadi sah, maka rukun *qardh* sebagai berikut³⁹ :

- a) *Muqrid* (pemberi pinjaman)
- b) *Muqtarid* (peminjam)
- c) *Qardh* (harta yang dipinjamkan atau objek akad)
- d) *Sighat* (Ijab dan Qabul)

Berikut ini syarat-syarat dari setiap rukun *qardh* diatas, yaitu :

- a) *Muqrid* (pemberi pinjaman), Yaitu orang yang memberikan pinjaman atau menyediakan harta harus ahliya tabarru'. Yaitu seorang muqrid harus mempunyai kecakapan dalam menggunakan hartanya secara mutlak menurut pandangan syara' tanpa suatu paksaan, dan jika memberikan pinjaman harus berdasarkan kehendaknya sendiri, tanpa ada pihak ketiga yang ikut campur.
- b) *Muqtarid* (peminjam), Yaitu orang yang meminjam suatu benda atau harta yang harus ahliyah muamalah. Artinya seseorang yang sudah baligh, berakal sehat dan tidak mahjur (bukan seseorang

³⁸ Dewan Syariah Nasional "Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang Al-Qardh"
<https://tafsirq.com/fatwa/dsn-mui/al-qardh> diakses pada 11 maret 2023

³⁹ Taufik Hidayat, *Buku Pintar Investasi Syariah*, (Jakarta: Mediakita, 2011), 47.

yang oleh syariat tidak diperkenankan untuk mengatur sendiri hartanya adanya beberapa faktor). Jadi, apabila ada anak kecil atau orang gila yang melakukan peminjaman maka tidak sah dan tidak memenuhi syarat.

- c) *Qardh* (harta yang dipinjamkan atau objek akad), yaitu harta yang dipinjamkan atau objek dalam suatu akad. Menurut ulama Hanafitah, harta yang dipinjamkan harus *mitsli*. Sedangkan jumhur ulama memperbolehkan harta apa saja yang dijadikan tanggungan, seperti uang, biji-bijian dan harta mitsli seperti hewan, barang tidak bergerak dan sebagainya. Harta yang dipinjamkan jelas ukurannya, baik dalam takaran, timbangan, bilangan, serta ukuran panjang agar mudah dikembalikan
- d) *Sighat* (ijab qabul), karena utang piutang merupakan transaksi (akad), maka harus dilaksanakan ijab qabul yang jelas, sebagaimana jual beli dengan menggunakan lafadz *qardh*.

Selain itu terdapat beberapa syarat *qardh* yang wajib terpenuhi guna untuk mengetahui sah atau tidaknya suatu *qardh*, secara garis besar ada 4 syarat yang mesti terpenuhi⁴⁰:

- a) Akad *qardh* dilakukan dengan sigat ijab dan qabul atau bentuk lain yang dapat menggantikannya, seperti *muatah* (akad dengan tindakan ataupun saling memberi dan saling mengerti)
- b) Kedua belah pihak yang terlibat akad harus *baligh*, berakal, dan tanpa paksaan.
- c) Menurut kalangan hanafiyah harta yang dipinjamkan haruslah harta yang ada padanannya dipasaran.
- d) Ukuran, jumlah, jenis, dan kualitas harta yang dipinjamkan harus jelas agar mudah untuk dikembalikan. Selain itu untuk menghindari adanya perselisihan diantara pihak yang melakukan *qardh*.

⁴⁰ Imam Mustofa, Fiqih Muamalah Kontemporer, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 172

3. Ekonomi Islam

a. Pengertian Ekonomi Islam

Ekonomi Islam adalah sebuah sistem ilmu pengetahuan yang menyoroti masalah perekonomian. Sama seperti konsep ekonomi konvensional lainnya. Hanya dalam sistem ekonomi ini, nilai-nilai Islam menjadi landasan dan dasar dalam setiap aktifitasnya. Beberapa ahli mendefinisikan ekonomi islam sebagai suatu ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan dengan alat pemenuhan kebutuhan yang terbatas dalam kerangka syariah. Namun, definisi tersebut mengandung kelemahan karena menghasilkan konsep yang tidak kompatibel dan tidak universal. Karena dari definisi tersebut mendorong seseorang terperangkap dalam keputusan yang apriori (apriory judgement) benar atau salah tetap harus diterima.⁴¹

b. Dasar Hukum Ekonomi Islam

Aktifitas ekonomi sering melakukan berbagai bentuk perjanjian. Perjanjian merupakan pengikat antara individu yang melahirkan hak dan kewajiban. Untuk mengatur hubungan antara individu yang mengandung unsur pemenuhan hak dan kewajiban dalam jangka waktu lama, dalam prinsip syariah diwajibkan untuk dibuat secara tertulis yang disebut akad. ekonomi dalam Islam. Ada beberapa hukum yang menjadi landasan pemikiran dan penentuan konsep ekonomi dalam Islam. Beberapa dasar hukum Islam tersebut diantaranya adalah sebagai berikut :

1) Al-Qur'an

Al-Qur'an memberikan ketentuan-ketentuan hukum muamalat yang sebagian besar berbentuk kaidah-kaidah umum; kecuali itu jumlahnya pun sedikit. Misalnya, dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 188 terdapat larangan makan harta dengan cara yang tidak sah, antara lain melalui suap yaitu sebagai berikut

⁴¹ Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), h. 14

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ □

Artinya :Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.⁴²

c. Karakteristik Ekonomi Islam

Tidak banyak yang dikemukakan dalam alquran dan banyak prinsip-prinsip yang mendasar saja, karena dasar-dasar yang sangat tepat, alquran dan sunah banyak sekali membahas tentang bagaimana seharusnya kaum muslimin berperilaku sebagai konsumen produsen dan pemilik modal, tetapi hanya sedikit sistem ekonomi. Ekonomi syariah menekankan kepada 4 sifat, antara lain:

- 1) Kesatuan (unity)
- 2) Keseimbangan (equilibrium)
- 3) Kebebasan (free will)
- 4) Tanggung Jawab (responsibility)

d. Tujuan Ekonomi Islam

Ekonomi Islam mempunyai tujuan untuk: ⁴³

- 1) Memberikan keselarasan bagi kehidupan di dunia.
- 2) Nilai Islam bukan semata hanya untuk kehidupan muslim saja tetapi seluruh makhluk hidup dimuka bumi.
- 3) Esensi proses ekonomi Islam adalah pemenuhan kebutuhan manusia yang berlandaskan nilai-nilai Islam guna mencapai pada tujuan agama (falah).

⁴² <https://quran.kemenag.go.id/>

⁴³ Didin Hafidhuddin, Islam Aplikatif, (Jakarta : Gema Insani, Jakarta, 2003), h. 29

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

e. Larangan dalam Transaksi Ekonomi Islam⁴⁴

1) Riba

Riba secara bahasa bermakna *al-fadl wa al-ziyadah* (lebih dan tambahan) atau *al-idafah* (lebih) kepada sesuatu, *al-numuw* (tumbuh dan membesar). Sedangkan menurut istilah, riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil.

Ada beberapa pendapat mengenai definisi riba baik dari perspektif ulama tafsir maupun ulama fiqh, namun secara umum terdapat benang merah yang menegaskan bahwa riba adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual-beli maupun pinjam-meminjam secara batil atau bertentangan dengan prinsip muamalat dalam Islam.⁷ Secara ringkasnya, unsur-unsur riba adalah sebagai berikut:

- a) Adanya tambahan/lebih dari jumlah pokok pinjaman
- b) Penentuan tambahan/lebih itu berkaitan dengan unsur pertimbangan jangka waktu
- c) Tawar-menawar atau persetujuan terhadap syarat tambahan/lebih itu ditentukan terlebih dahulu yaitu ketika kontrak pinjaman dilakukan

Berdasarkan jenis kontrak yang terlibat, riba dibagi menjadi dua, yaitu:

- a) Riba Duyun (Riba Hutang Piutang) Yaitu riba pinjam-meminjam yang timbul dari pinjaman uang. Riba jenis ini dibagi menjadi dua yaitu:

- Riba Jahiliyah

Riba Jahiliyah merupakan riba yang berupa bunga terhadap hutang yang dipersyaratkan ketika akad berhutang terjadi atau apabila penghutang gagal membayar pinjaman pada waktu yang ditetapkan maka

⁴⁴ Nurkholis, dkk. Transaksi dalam Ekonomi Islam, 44

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai bahan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

pemiutang akan mensyaratkan supaya membayar suatu jumlah tambahan bagi pinjaman pokok yang telah diberi.

- Riba Qardh (Riba pinjaman)

Riba Qardh yaitu riba pada bunga dari pinjaman uang yang telah ditetapkan pada permulaan kontrak hutang oleh pemiutang (kreditur). Dalam konteks ini, riba juga terjadi jika pihak yang berhutang berjanji untuk membayar dengan jumlah yang lebih ketika dia membayar hutang tersebut semasa akad hutang dibuat. Hukumnya adalah haram dan tidak sah.

- b) Riba Buyu' (Jual Beli), jenis riba ini dibagi menjadi dua, yaitu:

- Riba Fadhl

Riba Fadhl ialah pertukaran suatu barang ribawi yang sama rupa dan bentuknya yang disertai dengan suatu tambahan atau seseorang itu menjual suatu barang ribawi dengan barang ribawi yang sejenis dengan disertai lebihan. Lebih jelasnya, riba ini adalah terjadi pada jual beli naqd (emas atau perak) dengan naqd atau makanan dengan makanan yang disertai lebihan

- Riba Nasi'ah

Riba Nasi'ah ialah riba yang terjadi dalam jual beli secara kredit atau tidak tunai

- 2) Gharar⁴⁵

Makna gharar bisa dibagi menjadi dua, yaitu: Gharar dalam transaksi maknanya, secara etimologis adalah sinonim dengan *khatar* yaitu situasi bahaya (*jeopardy or peril*), risiko (*hazard or risk*), penipuan (*khada'*), ketidakjelasan (*al-jahl*). Para fuqaha mendefinisikan dengan redaksi yang berbeda-beda, kesimpulan

⁴⁵ Nurkholis, dkk. Transaksi dalam Ekonomi Islam, 60

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

definisi menurut para fuqaha, gharar adalah segala transaksi yang tidak jelas (*ghairu ma'lum/unknown*) dalam hal-hal khususnya atau tidak jelas hasil atau konsekuensinya (*majhul 'aqibah*). Sedangkan *taghrir* adalah penggunaan cara-cara penipuan atau muslihat untuk mendorong orang lain melakukan transaksi dengan asumsi bahwa transaksi itu untuk kemaslahatannya tetapi sebenarnya adalah sebaliknya

Menurut para fuqaha, sebab utama terjadinya gharar yaitu kurangnya informasi (baik berkaitan dengan sifat, spesifikasi, harga, maupun waktu penyerahan) tentang objek kontrak pada pihak yang berkontrak, dan objek kontrak tidak ada. Akad jual beli yang mengandung unsur-unsur gharar dapat menimbulkan perselisihan, karena barang yang diperjualbelikan tidak diketahui dengan baik, sehingga sangat dimungkinkan terjadi penipuan. Bahkan gharar juga dapat mengarah kepada maysir (perjudian) yang juga terlarang

B. Studi Relevan

Table 1.1
Penelitian Terdahulu

No.	Nama	Judul	Metode	Hasil Penelitian
1.	Iin Emy Prastiwi dan Tira Nur Fitria(2021) ⁴⁶	Konsep <i>PayLater</i> Online Shopping dalam Pandangan Ekonomi Islam	Kualitatif	Penelitian Iin Emy Prastiwi dan Tira Nur Fitria menjelaskan tentang pandangan ekonomi islam terhadap konsep <i>PayLater</i> pada online shopping. Perbedaannya adalah penelitian terdahulu menggunakan sampel seluruh <i>online shopping</i> sedangkan

⁴⁶ Iin Emy Prastiwi dan Tira Nur Fitria, "Konsep *PayLater* Online Shopping dalam Pandangan Ekonomi Islam", Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, hlm. 6

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi

				penelitian ini mengambil sampel dari satu <i>online Shopping</i> saja yaitu <i>Shopee</i>
2.	Diah Ayu Minariha(2018) ⁴⁷	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli dalam <i>Marketplace Online Shopee</i> di Kalangan Mahasiswa UINSA Surabaya	Kualitatif	Peneliti Diah Ayu Minariha menjelaskan jual beli dalam <i>Marketplace Shopee</i> , yang diteliti itu penjual dan pembeli yang dilihat dengan sudut pandang hukum islam. Perbedaannya adalah penelitian terdahulu objeknya jual beli di <i>Shopee</i> sedangkan penelitian ini objeknya adalah penggunaan fitur <i>Shopee PayLater</i> .
3.	Amelia Andiyani(2017) ⁴⁸	“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Hutang Piutang Bersyarat”	Kualitatif	Menurut hukum Islam membolehkan pelaksanaan AlQardul Hasan atau hutang-piutang bersyarat, tetapi kebolehan tersebut belum bersentuhan dengan harta yang dapat dipinjamkan. Para ulama sepakat bahwa boleh meminjamkan harta yang bisa ditakar, ditimbang ataupun makanan. Dalam praktiknya hutang piutang bersyarat

⁴⁷ Diah Ayu Minariha, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Dalam Marketplace Online Shopee Di Kalangan Mahasiswa UINSA Surabaya”, skripsi (Surabaya : Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2018), hlm. 11.

⁴⁸ Amelia Andriyani “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Hutang Piutang Bersyarat”, Skripsi, Lampung: UIN Raden Intan, 2017

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

				yang terjadi didesa Tri Makmur Jaya dalam hutang piutang secara prinsip dapat diterima oleh hukum Islam, tetapi akad utang piutang tersebut menjadi fasad (rusak) karena ada persyaratan tersebut
4	Zakia Aisah(2019) ⁴⁹	Analisis Hukum Islam Terhadap Mekanisme Kredit Online Menurut Pandangan Ahmad Zahro	Kualitatif	dari pandangan tersebut dapat disimpulkan bahwa: Mekanisme kredit online yang tidak sesuai dengan ajaran hukum islam maka, hukumnya menjadi haram baik proses atau cara yang digunakan dalam transaksi pinjam meminjam dan utang piutang. Jika niat dan cara yang dikerjakan sudah sesuai dengan hukum Islam maka, akibat dari hukum tersebut adalah boleh. Karena sudah sesuai dengan apa yang telah diajarkan dalam Islam
5	Farizky Arif Prazada(2018) ⁵⁰	Perjanjian Kredit Secara Elektronik (Studi Pada PT . Bank Negara Indonesia	Kualitatif	BNI memberikan persetujuan perjanjian kredit secara elektronik adalah berdasarkan Prinsip The Five“s C of Credit dan

⁴⁹ Zakiyah Aisyah, “Analisis Hukum Islam Terhadap Mekanisme Kredit Online Menurut Pandangan Ahmad Zahro” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2019).

⁵⁰ Farizky Arif Prazada, “Perjanjian Kredit Secara Elektronik (Studi Pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk)” (Skripsi, Universitas Lampung, 2018).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

	(Persero) Tbk)	<p>kebijakan internalnya. Lalu BNI telah memenuhi ketentuan Peraturan OJK Nomor 38/POJK.03/2016, meliputi Pasal 1 sampai Pasal 36 Ayat (2). Lalu, tanda tangan elektronik yang digunakan dalam perjanjian ini adalah sah sebagai alat bukti hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 11 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UUITE). Perlindungan hukum bagi nasabah dalam perjanjian kredit ini berupa perlindungan data pribadi dari penggunaan tanpa izin, perlindungan oleh penyelenggara sistem elektronik, dan perlindungan dari akses dan interferensi illegal</p>
--	----------------	---

BAB III METODE PENELITIAN

A. Metode dan Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode kualitatif. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya dan bertujuan mengungkapkan gejala secara holistic-kontekstual melalui pengumpulan data dari latar alami dengan memanfaatkan diri peneliti sebagai instrument kunci⁵¹. Peneliti dalam penelitian kualitatif mencoba mengerti makna suatu kejadian atau peristiwa dengan mencoba berinteraksi dengan orang-orang dalam situasi/fenomena tersebut⁵²

B. Lokasi dan Objek Penelitian

Objek penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.⁵³ Objek dalam penelitian ini adalah Fitur *Shopee PayLater* pada aplikasi *Shopee*.

C. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

jenis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber data pertama di lokasi atau objek penelitian langsung.⁵⁴ Adapun sumber datanya adalah para pengguna fitur *Shopee PayLater*

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data atau sejumlah keterangan yang diperoleh secara tidak langsung atau melalui perantara. Data sekunder juga merupakan data yang diperoleh dari sumber-sumber lain sebagai

⁵¹ Sugiarto, *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif*, 8.

⁵² Yusuf, *Metode Penelitian*, 328.

⁵³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, 38.

⁵⁴ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Kencana, 2005) hlm 132

pendukung yang dipandang berkaitan dengan pokok kajian yang diteliti.⁵⁵ Data sekunder bersumber dari buku, jurnal, internet yang berkaitan dengan penelitian.

2. Sumber Data

Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai penelitian terkait. Sumber data adalah subjek darimana data bisa diperoleh. Sumber data ini dapat berasal dari manusia maupun non manusia. Sumber data manusia sebagai subjek atau informasi kunci, sedangkan non manusia berupa dokumen yang relevan seperti foto gambar catatan atau tulisan yang berhubungan dengan fokus penelitian.

D. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang dilakukan peneliti untuk memperoleh informasi berupa data-data yang diperlukan. Dalam pengumpulan data pasti ada teknik yang digunakan sesuai dengan perolehan yang dilakukan.⁵⁶ Teknik Pengumpulan Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Observasi

Sutrisno Hadi mengatakan bahwa observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologi dan psikologis. Dua diantaranya yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan.⁵⁷ observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi berperan serta atau peneliti terlibat dengan kegiatan penggunaan *Shopee PayLater*.

⁵⁵ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, 31

⁵⁶ Sugiono, *Memahami Penelitiann Kualitatif*, 222

⁵⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, 145

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suftha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suftha Jambi

2. Wawancara

Wawancara digunakan sebagai salah satu teknik pengumpulan data jika ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang diteliti. Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan cara bertanya langsung (berkomunikasi langsung) dengan responden. Dalam wawancara terdapat proses interaksi antara pewawancara dengan responden.⁵⁸ Teknik ini mendasarkan diri pada laporan tentang diri sendiri atau *self-report*, atau setidaknya pengetahuan dan keyakinan pribadi. Penelitian ini menggunakan wawancara terstruktur dimana peneliti telah menyiapkan pertanyaan mengenai topic yang akan diteliti.⁵⁹ Wawancara ini dilakukan pada Pengguna *Shopee PayLater* pada aplikasi *Shopee* dan *Customer service Shopee*.

3. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditunjukkan pada subjek penelitian, namun melalui dokumen⁶⁰. Dalam penelitian ini dokumen yang berhubungan dengan praktik penggunaan *ShopeePayLater* meliputi prosedur pengajuan pinjaman, perjanjian pencairan dana, skema pembayaran pinjaman, pembatasan penggunaan pinjaman *ShopeePayLater*, penetapan tambahan terhadap pelunasan dengan sistem cicilan 2 kali atau 3 kali, serta pengenaan denda atas keterlambatan pembayaran pinjaman.

E. Keabsahan Data

Keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji

⁵⁸ Soeratno, *Metodologi Penelitian Untuk Ekonomi dan Bisnis*, 87

⁵⁹ Sugiyono, 137

⁶⁰ Arikunto, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik*, 117.

data yang diperoleh. Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan dengan Triagulasi.⁶¹

William wiersma (1986) mengatakan triangulasi dalam pengujian kredibilitas diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan waktu.⁶²

1. Triagulasi Sumber

Untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Data yang diperoleh dianalisis oleh peneliti sehingga menghasilkan suatu kesimpulan.

2. Triagulasi Teknik

Untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya untuk mengecek data bisa melalui wawancara, observasi, dokumentasi. Bila dengan teknik pengujian kredibilitas data tersebut menghasilkan data yang berbeda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan untuk memastikan data mana yang dianggap benar.

3. Triagulasi Waktu

Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara dipagi hari pada saat narasumber masih segar, akan memberikan data lebih valid sehingga lebih kredibel. Selanjutnya dapat dilakukan dengan pengecekan dengan wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi berbeda. Bila hasil uji menghasilkan data yang berbeda, maka dilakukan decara berulang-ulang sehingga sampai ditemukan kapastian datanya.

F. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, saat dilapangan dan setelah dilapangan. Menurut

⁶¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, 270

⁶² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, 273


Nasution yang dikutip oleh sugiyono menyatakan bahwa analisis telah dimulai pada saat merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum terjun ke lapangan dan berlangsung hingga penulisan hasil penelitian.⁶³ Adapun langkah-langkah yang diambil dalam menganalisis data adalah sebagai berikut :

1. Analisis sebelum dilapangan

peneliti kualitatif telah melakukan analisis data sebelum peneliti memasuki lapangan. Analisis ini dilakukan terhadap data hasil studi pendahuluan atau data sekunder, yang akan digunakan untuk menentukan focus penelitian. Namun focus penelitian ini masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah dilakukannya penelitian selama dilapangan.⁶⁴

2. Analisis data di lapangan model Miles dan Huberman

analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Saat wawancara, peneliti telah melakukan analisis terhadap jawaban yang diberikan. Apabila jawaban dirasa belum memuaskan maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lebih lanjut sampai dengan tahap tertentu hingga memperoleh data yang dianggap kredibel. Mile dan Huberman mengatakan bahwa kegiatan analisis kualitatif dapat dilakukan secara interaktif dan berlangsung terus menerus sampai tuntas sehingga datanya sudah terpenuhi.



Aktivitas dalam analisis data yaitu reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*) dan menarik kesimpulan (*conclusion/verification*) yang dijelaskan sebagai berikut :

⁶³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, 245

⁶⁴ Sugiyono, 215

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

a. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data diartikan sebagai proses pemulihan, penyederhanaan, dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Jadi data yang digunakan dari data wawancara dan dokumentasi merupakan data mentah yang masih acak-acakan dan kompleks. Untuk itu peneliti melakukan penelitian data yang relevan dan bermakna untuk menyajikan dengan cara memilih data yang mengarah pada pemecahan masalah dan memilih data yang mampu menjawab permasalahan penelitian.

b. Menyajikan data (*Data Display*)

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan lain sejenisnya. Dalam hal ini Miles dan Huberman menyatakan yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif ialah teks yang bersifat naratif.

c. Menarik kesimpulan/verifikasi (*Conclusion/Verification*)

Analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman ialah penarikan kesimpulan dari verifikasi. Kesimpulan awal yang ditemukan yaitu masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan adalah kesimpulan yang kredibel.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum dan Objek Penelitian

1. Gambaran Aplikasi *Shopee* dan Fitur *Shopee PayLater*

Shopee adalah aplikasi perdagangan yang diluncurkan di tujuh Negara secara serentak pada tahun 2015. adapun Negara-negara tersebut antara lain Singapura, Malaysia, Thailand, Taiwan, Indonesia, Vietnam, dan Filipina.⁶⁵ *Shopee* berada dibawah naungan SEA Group yang berkantor pusat di Singapura. SEA Group ada intuk meningkatkan kehidupan konsumen dan pemilik usaha kecil dari teknologi. *Shopee* didirikan oleh Chris Feng, CEO universitas pendidikan terkemuka di Singapura.

Shopee Indonesia resmi diluncurkan di Indonesia pada Desember 2015 di bawah naungan PT *Shopee* Internasional Indonesia. Sejak masa peluncuran, *Shopee* Indonesia mengalami perkembangan yang sangat pesat, bahkan hingga saat ini aplikasi *shopee* sudah banyak didownload oleh jutaan pengguna melalui *smartphone*.⁶⁶

Shopee merupakan *marketplace* jual beli online yang dapat diakses dengan mudah dan cepat. *Shopee* menawarkan berbagai macam produk mulai dari fashion sampai dengan kebutuhan sehari hari. *Shopee* hadir dalam bentuk *mobile apps* dan *website* hal ini untuk memudahkan pengguna dalam melakukan belanja online baik melalui *mobile apps* di *smartphone* maupun melalui *website*.

Shopee juga menawarkan berbagai macam kategori yang dapat dipilih oleh konsumen antara lain fashion, kosmetik, perlengkapan rumah, otomotif, dan lain sebagainya. Hal ini membuat banayk orang yang menyukai berbelanja online karta kepraktisannya, sehingga pengguna tidak perlu pergi berbelanja keluar atau mengantri untuk membayar.

⁶⁵Shopee, <https://id.wikipedia.org/wiki/Shopee>, diakses pada 22 november 2022

⁶⁶Sejarah Shopee, https://id.wikipedia.org/wiki/Shopee_Indonesia, diakses pada 22 November 2022

Aplikasi *Shopee* menawarkan promo dan diskon yang disukai konsumen, dan *Shopee* juga menyediakan beberapa fitur yang dapat memudahkan penjual dan pembeli untuk berinteraksi dalam jual beli dengan mudah dan cepat. Sehingga hal tersebut membuat makin banyak orang yang tertarik menggunakan aplikasi *Shopee* ini. Beberapa fitur yang ada di *Shopee* adalah 9.9 sale, serba 10 ribu, flash sale, gratis ongkir minimal belanja Rp.0, cashback & voucher, *Shopee games*, *Shopee Pay*, serta yang terbaru adalah *Shopee PayLater*.

Shopee telah mengeluarkan fitur terbaru pada aplikasi *mobile Shopee* yaitu fitur *Shopee PayLater* yang diluncurkan pada 6 Maret 2019 dan bekerja sama dengan perusahaan bernama PT Lentera Dana Nusantara (LDN). *Shopee PayLater* merupakan solusi pinjaman instan yang memudahkan pengguna untuk melakukan pembayaran cicilan belanjaan tanpa menggunakan kartu kredit. dengan fasilitas bayar dalam 1 bulan tanpa bunga, atau dengan fasilitas cicilan 2 dan 3 bulan tanpa memerlukan kartu kredit.⁶⁷ besaran bunga juga tidak disebutkan, bahkan dalam rincian pembayaran.

Pengajuan pinjaman pada *Shopee PayLater* berlangsung sangat mudah dan cepat, para pengguna hanya perlu memiliki KTP yang selanjutnya digunakan untuk registrasi pengajuan pinjaman, tanpa perlu melalui survey kelayakan pemohon, ataupun penggunaan jaminan. Proses verifikasi diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Apabila pengajuan pinjaman tersebut disetujui oleh *Shopee*, maka secara otomatis pengguna telah mendapatkan nominal uang sebesar RP.750.000 dimana nominal tersebut hanya bias digunakan untuk membayar belanjaan di *Shopee* saja. Nominal limit pinjaman *Shopee PayLater* tersebut otomatis akan tertera di saldo *Shopee PayLater* yang dapat dibelanjakan di Aplikasi *Shopee*, jadi para pengguna tidak menerima uang tersebut secara nyata.⁶⁸

⁶⁷ *Shopee PayLater*, <https://help.shopee.co.id/s/article/Apa-itu-ShopeePayLater>, diakses pada 22 November 2022

⁶⁸ Syarat dan Ketentuan Berbelanja dengan *Shopee PayLater*, <https://help.shopee.co.id/s/article/Asyarat&ketentuan-berbelanja-dengan-ShopeePayLater> diakses pada 22 November 2022

Shopee PayLater memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yaitu memberikan pinjaman awal dengan produk kredit 0%, menjangkau seluruh daerah di Indonesia dan membantu UKM untuk mendapatkan pinjaman modal. Sedangkan kekurangannya yaitu pada saat terjadi keterlambatan maka harus membayar denda dan pengajuannya harus mendapat rekomendasi dari *Shopee* terlebih dahulu.

2. Prosedur Pembuatan Akun Baru di *Shopee*

berbagai macam fitur yang disediakan oleh *Shopee* hanya bisa digunakan oleh pengguna yang telah memiliki akun *Shopee*. Apabila belum memiliki akun *Shopee*, maka pengguna diharuskan untuk membuat akun terlebih dahulu. Membuat akun baru di *Shopee* sangatlah mudah dan tanpa dipungut biaya, serta dapat dilakukan melalui Aplikasi *Shopee* ataupun melalui *website shopee* di <https://shopee.co.id>.

Membuat akun baru *Shopee* melalui aplikasi di *smartphone* dapat dilakukan dengan cara berikut ini :

- a. Unduhlah aplikasi *Shopee* melalui Play Store untuk Android & App Store untuk iOS.



Sumber : *Screenshot* PlayStore

Gambar 4.1

Halaman *Shopee* di PlayStore pada Android


b. Masuk ke aplikasi *Shopee*, klik mulai kemudian pilih menu Register/Daftar



Sumber :*Screenshot* Aplikasi *Shopee*

Gambar 4.2

Halaman utama *Shopee*



Sumber : *Screenshot* Aplikasi *Shopee*

Gambar 4.3

Halaman menu Registrasi/Daftar

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi


c. Kemudian lakukan pendaftaran akun melalui nomor telepon/email/Line/Facebook.



Sumber : Screenshot Aplikasi *Shopee*

Gambar 4.4
Menu Register/Daftar akun *Shopee*

d. Setelah melakukan register/pendaftaran akun, maka secara otomatis telah menjadi pengguna *Shopee*. Selanjutnya pengguna dapat memilih menjadikan akunnya sebagai penjual atau pembeli di aplikasi *Shopee*.⁶⁹



Gambar 4.5
Halaman Akun *Shopee*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

⁶⁹ Cara Membuat Akun Shopee, <https://help.shopee.co.id/s/article/Bagaimana-cara-membuatakun-Shopee> diakses pada 22 November 2022


B. Hasil Penelitian

1. Mekanisme Penggunaan Shopee *PayLater* pada Aplikasi Shopee.

a. Prosedur Pengaktifan Fitur *Shopee PayLater*

Peneliti akan mendaftarkan diri guna untuk melakukan pengamatan serta sebagai pengguna *Shopee PayLater*. Berikut ini adalah cara mengaktifkan *Shopee PayLater* untuk mendapatkan pinjaman dari *Shopee*.

- 1) Buka Aplikasi *Shopee*, Klik tab Saya kemudian pilih *Shopee PayLater*



Sumber : Screenshot Aplikasi *Shopee*

Gambar 4.6
Halaman Akun *Shopee*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi


2) Klik aktifkan sekarang



Sumber : Screenshot Aplikasi Shopee

Gambar 4.7
Halaman Aktivasi *Shopee PayLater*

3) Masukkan kode OTP yang dikirimkan melalui SMS atau WhatsApp dan klik lanjutkan




Sumber : Screenshot Aplikasi Shopee

Gambar 4.8
Halaman Kode Verifikasi Aktivasi *Shopee PayLater*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

4) Unggah foto KTP sesuai dengan petunjuk yang ada




Sumber : *Screenshot Aplikasi Shopee*

Gambar 4.9

Halaman Aktivasi verifikasi KTP

5) Lengkapi data diri, dan masukkan kontak darurat, lalu klik lanjutkan



Sumber : *Screenshot Aplikasi Shopee*

Gambar 4.10

Halaman Aktivasi Informasi Tambahan

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

6) Verifikasi wajah, Klik mulai verifikasi wajah



Sumber : *Screenshot* Aplikasi *Shopee*

Gambar 4.11
Halaman Verifikasi Wajah

Arahkan wajah pengguna ke dalam *frame* yang ditunjukkan didalam aplikasi dan pastikan pengguna mengambil gambar pada ruangan yang terdapat cahaya.

7) Tunggu verifikasi diterima



Sumber : *Screenshot* Aplikasi *Shopee*

Gambar 4.12
Halaman Verifikasi Diterima

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Setelah mengikuti beberapa langkah diatas, maka *shopee PayLater* berhasil diaktifkan. Pengguna dapat menggunakan pinjaman tersebut untuk berbelanja di *shopee* dengan limit yang sudah diberikan. Untuk pemberian limit awal *Shopee PayLater* diberikan berbeda-beda disetiap akun pengguna, dan limit *Shopee PayLater* nantinya akan naik secara berkala jika pengguna meningkatkan transaksi dengan menggunakan fitur *Shopee PayLater*.⁷⁰

Dalam tata cara aktivasi *Shopee PayLater* diatas, tidak dijelaskan syarat-syarat yang lain. Saat ini menu *Shopee PayLater* tidak muncul pada semua akun pengguna *shopee*, fitur *Shopee PayLater* hanya muncul untuk pengguna terpilih saja dan untuk parameternya merupakan kebijakan dari tim *Shopee*.⁷¹

b. Prosedur Transaksi menggunakan *Shopee PayLater*

1) Pilih (*checkout*) barang yang ini dibeli pada *Shopee*



Sumber : Screenshot Aplikasi *Shopee*

Gambar 4.13
Halaman *Checkout* Produk


⁷⁰ Customer Service *Shopee* Lulu, *Wawancara*, via live chat website customer service *Shopee*, 29 November 2022

⁷¹ Customer Service *Shopee* Rini, *Wawancara*, via live chat website customer service *Shopee*, 1 Desember 2022

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi


- 2) Pilih metode pembayaran dengan menggunakan *Shopee PayLater* pada metode pembayaran ada banyak pilihan untuk jenis waktu cicilan⁷², sehingga pengguna dapat menyesuaikannya. Lalu klik konfirmasi



Sumber : Screenshot Aplikasi Shopee

Gambar 4.14
Halaman Metode Pembayaran

- 3) Klik buat pesanan, dan masukkan pin *Shopee PayLater* yang sudah dibuat.



Sumber : Screenshot Aplikasi Shopee

Gambar 4.15
Halaman Buat Pesanan

⁷² Pengguna Shopee *PayLater* Tari, Wawancara, tentang mekanisme transaksi Shopee *PayLater*, Kerinci, 12 Oktober 2022

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

- 4) Selanjutnya pembayaran akan secara otomatis terkonfirmasi
Penjual akan mendapatkan notifikasi untuk menyiapkan dan mengirim pesanan pengguna. Dan jangan lupa untuk melakukan pembayaran tagihan *Shopee PayLater* paling lambat tanggal 11 di bulan berikutnya⁷³.

c. **Prosedur pembayaran tagihan cicilan *Shopee PayLater***

Jika pengguna sudah membayar dengan menggunakan metode *Shopee PayLater*, maka barang yang sudah diterima pengguna dinyatakan selesai dengan mengkonfirmasi “pesanan diterima” pada aplikasi *Shopee*. Selanjutnya akan muncul tagihan pembayaran pada *Shopee PayLater* pengguna. Dan tagihan tersebut sesuai dengan yang dipilih oleh pengguna pada saat melakukan pembayaran.⁷⁴ Adapun proses pembayaran tagihan *Shopee PayLater* yaitu:

- 1) Buka aplikasi *Shopee*, lalu klik tab “saya”



Sumber : Screenshot Aplikasi *Shopee*

Gambar 4.16
Halaman Utama Aplikasi *Shopee*


⁷³ Pengguna *Shopee PayLater* Amara, *Wawancara*, tentang mekanisme transaksi *Shopee PayLater*, Kerinci, 12 Oktober 2022

⁷⁴ Pengguna *Shopee PayLater* Rahma Fitria, *Wawancara*, tentang mekanisme transaksi *Shopee PayLater*, Kerinci, 12 Oktober 2022

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi


2) Klik *SPayLater*



Sumber : Screenshot Aplikasi Shopee

Gambar 4.17
Halaman “Saya” pada Aplikasi *Shopee*

3) Klik “bayar tagihan” pada jumlah yang harus dibayar



Sumber : Screenshot Aplikasi Shopee

Gambar 4.18
Halaman Tagihan *Shopee PayLater*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

- 4) Klik “tagihan bulain ini”, kemudian klik “Bayar sekarang”




Sumber : Screenshot Aplikasi Shopee

Gambar 4.19

Halaman Jumlah yang harus dibayar

- 5) Selanjutnya lakukan pemilihan metode pembayaran yang diinginkan pengguna. Bisa melalui *Shopee Pay*, Virtual Account atau Indomaret.



Sumber : Screenshot Aplikasi Shopee


Gambar 4.20

Halaman Metode Pembayaran

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

- 6) Jika pembayaran sudah dikonfirmasi, maka limit *Shopee PayLater* akan kembali normal.



Sumber : Screenshot Aplikasi Shopee

Gambar 4.21
Halaman Metode Pembayaran


Pembayaran menggunakan metode *Shopee PayLater* akan dikenakan biaya penanganan sebesar 1% per transaksi dan bunga minimal 2,95%. Seperti yang dijelaskan oleh Customer Service *Shopee* Reno melalui live chat bahwa :

“jika nantinya pengguna menggunakan metode *Shopee PayLater* maka untuk tagihan akan dikenakan bunga minimal 2.95%. dan apabila pengguna menggunakan metode *Shopee PayLater* untuk melakukan pembelian, maka pada saat pembayaran nantinya akan muncul tagihan. Yang mana tagihan tersebut sudah termasuk dengan minimal bunga 2,95%”.⁷⁵ Selain pengenaan biaya penanganan dan tambahan bunga, pada *Shopee PayLater* juga terdapat denda keterlambatan yaitu sebesar 5% dari total tagihan. Jika terjadi keterlambatan pembayaran maka pengguna tidak dapat menggunakan fitur *Shopee PayLater* sampai tagihan tersebut lunas.

⁷⁵ Customer Service *Shopee* Reno, *Wawancara*, via live chat website customer service *Shopee*, 29 November 2022

2. Analisis Ekonomi Islam Terhadap Penggunaan Shopee *PayLater*.

PayLater merupakan metode pembayaran yang menggunakan dana talangan dari aplikasi terkait perusahaan, yang mana nantinya pengguna membayar tagihan ke perusahaan aplikasi. Fitur *PayLater* juga berguna bagi pengguna yang ingin membeli barang atau bepergian tanpa membawa uang tunai. Dalam ekonomi Islam, kredit dikenal dengan istilah *taqsith* yang secara harfiah berarti membagi atau membuat sesuatu menjadi beberapa bagian. Jika pelunasan jatuh tempo dan pembeli tidak mampu membayar, maka tidak boleh ada bunga ataupun uang tambahan untuk membayar atas keterlambatan pembayaran.



Sumber : Screenshot Aplikasi *Shopee*

Gambar 4.22
Halaman Metode Pembayaran

Gambar diatas menunjukkan bahwa pada aplikasi *Shopee* terdapat metode cicilan jika menggunakan fitur *PayLater* sebagai metode pembayaran, sehingga pengguna dapat memilih jangka waktu cicilan yang diinginkan. Namun, *Shopee PayLater* dengan metode cicilan ini mengandung unsur ambiguitas (*gharar*). Yang mana menurut para fuqaha, terdapat unsur yang dapat menyebabkan terjadinya *gharar* yaitu :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

- a. kurangnya informasi (baik berkaitan dengan sifat, spesifikasi harga, maupun waktu penyerahan) tentang objek kontrak pada pihak yang berkontrak
- b. Tidak ada objek kontrak

Sehingga dari unsur diatas jelas bahwa dalam fitur Shopee PayLater tidak diperjanjikan diawal akan ada tagihan yg mencakup Pembayaran minimal bunga 2,95%, biaya penanganan sebesar 1% dan jika telat akan dikenakan denda 5%.



Detail Bayar Nanti	
Rp224.253	
Termasuk Biaya Penanganan	
Jumlah transaksi	Rp217.827
Biaya Cicilan	Rp6.426
Dibayar oleh	SPayLater Bayar Nanti
Waktu Dibuat	26 Des 2022 21:47
Produk	La Roche Posay Cicaplast Baume B5+ Soothing Balm 40ml- Krim Ku...
Kode Pinjaman	1716358073494668290
Kode Pesanan	221220682U9Y5U

Sumber : *Screenshot* Aplikasi *Shopee*

Gambar 4.23
Halaman Detail Pembayaran

Selain adanya unsur gharar, juga terdapat riba pada penggunaan *Shopee PayLater*. sebagaimana dalam ulasan ekonomi Islam, jika dalam suatu transaksi terdapat penambahan biaya atas pinjaman yang diberikan, maka hal tersebut termasuk riba, dan riba merupakan hal yang tidak boleh dilakukan dalam islam. Namun, saat ini pembayaran *Shopee PayLater* untuk metode pembayaran 1 bulan dikenakan bunga. Sama halnya dengan cicilan 3, 6, hingga 12 bulan. Yang mana tambahan bunga sebesar 2,95% langsung ditotalkan dengan jumlah tagihan. Jika cicilan jatuh tempo dalam tiap bulan pembayaran, maka denda atas keterlambatan sebesar 5% akan

otomatis ditambahkan, sehingga transaksi menggunakan Shopee PayLater termasuk riba.

Seperti yang dijelaskan oleh Rika Aprisia bahwa :

“saya memiliki tagihan sebesar 450.000 untuk membeli kebutuhan di *Shopee*, namun pada saat itu saya menggunakan pembayarann dengan *SPayLater*, tetapi pada saat jatuh tempo saya lupa utk membayar nya, lalu ketika saya cek rincian pembayaran ternyata ada biaya tambahan atau dendanya gitu, pada saat itu saya kaget saya kira tidak ada denda. Dan denda nya itu lebih kurang 22.500 dan saya harus membayar dengan total 472.500”⁷⁶.

Hal yang sama juga dijelaskan oleh ibu Melisa, yang menjelaskan mengenai denda keterlambatan sebagai berikut :

“saya punya tagihan di *Shopee PayLater* sebanyak 1.410.083, tapi pada saat jatuh tempo saya lupa membayar nya, lalu ketika saya ingin membayar tagihan di *shopee PayLater* saya bertambah jadi 1.713.969. saya kaget pada saat itu, lalu ketika dicek pada rician tagihan, ternyata ada denda keterlambatan pembayaran. Jadi saya harus menambah lebih kurang 303.000 dari jumlah transaksi awal saya.”⁷⁷

Akun *Shopee PayLater* yang dimiliki oleh pengguna juga dapat dibekukan dan pengguna tidak dapat melakukan pembayaran menggunakan *Shopee PayLater* jika belum membayar tagihan. Jika pengguna sudah melakukan pembayaran, maka akun *Shopee PayLater* dapat digunakan kembali.

Beberapa pendapat melalui wawancara dengan pengguna *Shopee PayLater* bernama Tisha mengatakan bahwa :

“Lebih kurang 2 tahun saya sudah menggunakan *Shopee PayLater*, menurut saya fitur ini sangat penting dan juga membantu saya ketika belum memiliki uang untuk membayar pada saat transaksi. Limit yang saya dapatkan sebesar Rp. 500.000 dan limit saat ini sebesar Rp. 7.500.000. adanya tambahan limit dikarenakan saya sering melakukan transaksi menggunakan metode pembayaran *SPayLater*, dalam sebulan saya bisa transaksi 2-3 kali. saya biasanya melakukan pembayaran melalu m-banking dan pernah dikenakan denda karna terlambat membayar tagihan, biaya denda menyesuaikan dengan harga barang

⁷⁶ Pengguna *Shopee PayLater* Rika Aprisia, *Wawancara*, Jambi, 20 September 2022

⁷⁷ Pengguna *Shopee PayLater* ibu Melisa, *Wawancara*, Jambi, 21 September 2022

yang dibeli. Sebelum saya membayar tagihan itu, akun *sPayLater* saya diblokir jadi tidak bisa dipakai untuk transaksi.”⁷⁸

Hal yang sama juga dijelaskan Pengguna *Shopee* bernama Wafil mengatakan bahwa :

“saya sudah menggunakan *Shopee PayLater* ini selama 1 tahun, menurut saya fitur ini sangat memudahkan saya untuk melakukan transaksi pada saat mendesak. Limit pertama yang saya dapatkan sebesar Rp. 3.500.000. dalam sebulan saya biasanya melakukan transaksi 1-2 kali. saya membayar tagihan melalui ATM terdekat. Dan saya pernah terlambat melakukan pembayaran tagihan, sehingga *sPayLater* saya tidak bisa digunakan sebelum saya membayar tagihan tersebut”.⁷⁹

Pembayaran yang terlambat dapat mengakibatkan pengenaan denda sebesar 5% dari harga pembelian barang. Beberapa pengguna ada yang mendapatkan denda sebesar 5% dari harga barang yang dibeli. Dan ada juga yang selalu membayar tepat waktu sebelum jatuh tempo.

Rata-rata dari pengguna *Shopee PayLater* belum mengetahui adanya denda keterlambatan dan tambahan bunga pada setiap transaksi. Seperti yang dijelaskan oleh Customer Service *Shopee* Reno yang Menyatakan bahwa :

“benar bahwa tidak ada informasi awal pada saat pengguna mengaktifkan fitur *SPayLater*, karena untuk informasi *SPayLater* yang lebih jelas nantinya pengguna bisa menanyakan dengan menghubungi Customer service”⁸⁰

Sama halnya juga yang dikatakan oleh Syahrumsaat saat diwawancarai yang menjelaskan bahwa :

“pada saat awal pendaftaran saya tidak mengetahui akan ada banyak biaya tambahan yang dikenakan saat melakukan transaksi, karena tidak ada penjelasan atau ketentuan apa saja pada saat penggunaan *sPayLater*

⁷⁸ Pengguna *Shopee PayLater* Tisha, Wawancara, Jambi, 21 September 2022

⁷⁹ Pengguna *Shopee PayLater* Wafil, Wawancara, Kerinci, 1 oktober 2022

⁸⁰ Customer Service *Shopee* Reno, Wawancara, via live chat website customer service *Shopee*, 29 November 2022

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

ini. Yang ada pada saat awal pengaktifan hanya butuh ktp dan informasi data diri”⁸¹

Dari berapa jawaban pendapat atau hasil wawancara dengan pengguna *Shopee PayLater* maka dapat disimpulkan bahwa setiap pengguna menggunakan *Shopee PayLater* dalam waktu yang berbeda beda. Limit yang didapatkan pengguna pada awal penggunaan tidak sama, hal tersebut dipengaruhi oleh seberapa sering pengguna melakukan transaksi menggunakan metode *Shopee PayLater*. Dan rata-rata pengguna *Shopee paylater* tidak mengetahui adanya biaya tambahan yang ditetapkan oleh pihak *shopee*.

C. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Mekanisme Penggunaan *Shopee PayLater*

Shopee PayLater adalah salah satu fitur terbaru dari aplikasi *Shopee* yang resmi dirilis pada 6 maret 2019⁸². Fitur *Shopee PayLater* ini dinilai sebagai solusi pinjaman instan secara online dengan limit awal Rp.750.000 dan memudahkan pengguna dalam pembayaran 1 bulan atau bisa juga dibayar dengan menyicil selama 2 atau 3 bulan tanpa perlu menggunakan kartu kredit. penambahan kredit hanya diberikan kepada pengguna yang aktif menggunakan fitur *Shopee PayLater* yang dimiliki. Nominal limit yang diberikan akan tertera secara otomatis di fitur *Shopee PayLater*, jadi pengguna hanya mendapatkan uang secara online dan tidak secara nyata.

Pengajuan pinjaman *Shopee PayLater* mempunyai syarat dan ketentuan yang diberlakukan, antara lain:

- a. Mengisi data diri yang diperlukan seperti KTP dan Kontak Darurat secara lengkap dan akurat yang akan digunakan untuk melakukan registrasi pengajuan pinjaman tanpa melalui proses pengecekan oleh Bank Indonesia

⁸¹ Pengguna *Shopee PayLater* Syahrums, Wawancara, Jambi, 19 September 2022

⁸² *Shopee PayLater*, dikutip dari <https://help.shopee.co.id/s/article/Apa-itu-ShopeePayLater>, diakses pada 17 November 2022 pukul 15:30 WIB

- b. Mengubah pengaturan telepon untuk memberikan akses lokasi pada *Shopee*
- c. Melakukan verifikasi wajah ditempat yang memiliki cukup cahaya dan ikuti instruksi yang diberikan.
- d. Periksa kembali tagihan *Shopee PayLater* dan pastikan tidak melakukan keterlambatan pembayaran.⁸³

2. Analisis Ekonomi Islam Terhadap Penggunaan *Shopee PayLater*

Fitur *Shopee PayLater* merupakan salah satu fitur yang disediakan oleh aplikasi *Shopee* yang memberikan layanan jasa dalam bentuk pinjaman uang secara elektronik dan membantu konsumen dengan metode cicilan tanpa kartu kredit yang jatuhnya adalah utang-piutang atau *qard*. kegiatan utang piutang ini digunakan oleh pengguna *Shopee* dari berbagai kalangan termasuk kalangan muslim didalamnya. Dengan mekanisme pihak *Shopee* membayar terlebih dahulu kepada pihak penjual, lalu pihak *Shopee* menagih biaya tersebut kepada pembeli setiap bulannya dengan tambahan biaya penanganan yang sudah dihitung oleh pihak *Shopee*.

Hal ini berarti bahwa *Shopee* mengambil keuntungan dari pinjaman *Shopee PayLater* yang diberikan kepada pengguna. Sehingga dengan kata lain pinjaman dari *Shopee PayLater* yang diberikan oleh *Shopee* dan untuk *Shopee* itu sendiri, sehingga hal tersebut akan meningkatkan transaksi perdagangan dan rating dari aplikasi *Shopee*. Namun, hal tersebut tidak dibenarkan dalam islam karena pada utang piutang (*qard*) tidak boleh mendatangkan keuntungan atau manfaat bagi pihak yang memberikan pinjaman, yang dalam hal ini adalah pihak *Shopee*. Selain itu, dalam akad *qard* tidak diperbolehkan dibarengi dengan transaksi lainnya, seperti jual beli, sewa-menyewa, dan sebagainya. Hal ini tentunya agar akad tersebut tidak merugikan bagi pihak yang berakad.⁸⁴

⁸³ Shopee Bantuan “Bagaimana cara pengajuan *shopeePayLater*”
<https://help.shopee.co.id/s/global-search/pengajuan%20pinjaman%20shopeePayLater> diakses 18 November 2022 pukul 15:30 WIB

⁸⁴ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 172

Dalam memenuhi kebutuhan hidup kita dipermudah dengan hadirnya Aplikasi *Shopee* yang menawarkan banyak hal baik itu makanan, pakaian, peralatan rumah tangga dan kebutuhan lainnya. Kemudahan dan keuntungan ini juga diungkapkan oleh pengguna *Shopee PayLater* yang mana dapat membeli barang kebutuhan pada saat tidak memegang uang.⁸⁵

Dalam penelitian ini akan dibahas bagaimana penggunaan *Shopee PayLater* jika dianalisis menggunakan Ekonomi Islam. yang pertama dimulai dengan rukun dan syarat sah *qard*, untuk rukunnya sebagai berikut :⁸⁶

1. Pelaku akad
 - a. *Muqtarid* (peminjam), pihak yang membutuhkan dana adalah pengguna *Shopee PayLater*
 - b. *Muqrid* (pemberi pinjaman), pihak yang memiliki dana atau yang memberikan pinjaman adalah pihak *Shopee*.
2. Objek akad, adalah dana yang diberikan oleh *Shopee* kepada pengguna *Shopee PayLater*, dengan besaran limit pinjaman yang telah ditentukan oleh pihak *Shopee*
3. Tujuannya adalah pihak pemberi pinjaman memberikan bantuan kepada peminjam atau dalam hal ini *Shopee* memberikan bantuan kepada pengguna *Shopee PayLater* untuk mendapatkan dana yang bisa dimanfaatkan untuk berbelanja kebutuhannya.
4. Ijab dan kabul, dalam hal ini pengguna *Shopee PayLater* akan mendapatkan rincian pinjaman dana dari *Shopee* pada saat melakukan proses pembayaran sesuai dengan besar dana yang dibutuhkan pengguna *Shopee PayLater* dan besaran dana yang harus dikembalikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ijab dan kabul antara pengguna *Shopee PayLater* dan *Shopee* akan tertulis pada laman kontrak pinjaman pada saat pembayaran untuk pembelian produk.

⁸⁵ Pengguna *Shopee PayLater* Miftahul Janah, *Wawancara*, Jambi, 19 September 2022

⁸⁶ Muhammad Yazid, *Fiqh Muamalah Ekonomi Islam* (Surabaya: IMTIYAZ, 2017), 69.

Selain itu terdapat beberapa syarat qardh yang wajib terpenuhi guna untuk mengetahui sah atau tidaknya suatu qardh, secara garis besar ada 4 syarat yang mesti terpenuhi⁸⁷:

1. Akad qard dilakukan dengan sigat ijab dan qabul atau bentuk lain yang dapat menggantikannya. dalam hal ini akan muncul halaman konfirmasi untuk meyakinkan pengguna untuk melanjutkan transaksi atau tidak.
2. Kedua belah pihak yang terlibat akad harus baligh, berakal, dan tanpa paksaan. Dalam hal ini pengguna *Shopee PayLater* harus memverifikasi data diri tentunya sudah berakal karena dapat mengikuti aturan dari *marketplace shopee*
3. Menurut kalangan hanafiyah harta yang dipinjamkan haruslah harta yang ada padananya dipasaran. Dalam hal ini pihak Shopee memberikan pinjaman *Shopee PayLater* untuk memenuhi kebutuhan bagi pengguna, atau sepadan dengan yang diberi dan diterima.
4. Ukuran, jumlah, jenis, dan kualitas harta yang dipinjamkan harus jelas agar mudah untuk dikembalikan. Selain itu untuk menghindari adanya perselisihan diantara pihak yang melakukan qardh. Namun, pada *Shopee PayLater* dengan metode cicilan ini jelas mengandung unsur ambiguitas di sinilah letak ketidakpastiannya dalam sistem angsuran transaksi online. Karena tidak dijelaskan Total tagihan di *Shopee PayLater* itu mencakup bunga dan biaya penanganan per transaksi. Pembayaran termasuk minimal bunga 2,95% dan biaya penanganan sebesar 1%. Jika telat akan dikenakan denda 5%. Selain itu pada jenis pembayaran 1 bulan, waktu pinjaman tidak sesuai dengan waktu jatuh tempo pelunasan.

Jadi, dapat disimpulkan mengenai rukun qard pada praktek penggunaan *Shopee PayLater* sudah dapat terpenuhi, namun ada syarat yang tidak terpenuhi. Jika suatu akad tidak terpenuhi syarat dan rukunnya, maka akad tersebut menjadi fasid dan tentu saja akad tersebut batal.

⁸⁷ Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 172

Didalam ekonomi islam terdapat larangan-larangan yang harus dihindari agar transaksi yang dijalankan bernilai ibadah dihadapan Allah SWT dan tidak merugikan diri sendiri maupun orang lain. Larangan-larangan transaksi dalam ekonomi islam adalah sebagai berikut :⁸⁸

1. Gharar (penipuan/ketidakjelasan)

Makna gharar bisa dibagi menjadi dua, yaitu: (1) Gharar dalam transaksi maknanya, secara etimologis adalah sinonim yaitu situasi bahaya (*jeopardy or peril*), risiko (*hazard or risk*), penipuan (*khada'*), ketidakjelasan (*al-jahl*). Gharar juga bermakna suatu perbuatan penipuan atau muslihat dan memberikan penderitaan dengan kebatilan atau kebohongan (batil) yang bertentangan dengan kebenaran (*haq*).

Dalam penggunaan *Shopee PayLater* terdapat unsur gharar (penipuan/ketidakjelasan) yang mana pihak *shopee* tidak menjelaskan secara rinci pada saat pengguna mengaktifkan fitur *Shopee PayLater* bahwa akan ada biaya tambahan sebesar 2,95% pada setiap transaksi, biaya penanganan transaksi sebesar 1% dari setiap pembelian, dan denda keterlambatan sebesar 5% dari total tagihan.

Ketentuan yang ditetapkan oleh *Shopee PayLater* tersebut tidak dibenarkan dalam islam dan tidak diperbolehkan hanya karna pihak telah sama-sama setuju. Pada kenyataannya banyak pengguna yang mengeluh perihal penetapan bunga pada jenis pembayaran yang ada, karena informasi adanya bunga tidak tertera dengan jelas pada saat pengaktifan akun maupun saat *checkout* belanjaan. tetapi justru langsung ditotalkan oleh pihak *Shopee* besaran pembayaran yang telah ditambahkan bunga didalamnya.

Selain itu pada jenis pembayaran 1 bulan, waktu pinjaman tidak sesuai dengan waktu jatuh tempo pelunasan. Pada *Shopee PayLater* checkout tanggal berapapun akan tetap diharuskan untuk melakukan pelunasan setiap tanggal 11 di bulan berikutnya. Jadi jika pengguna melakukan transaksi menggunakan *Shopee PayLater* pada tanggal 17 juli, maka pada

⁸⁸Nurkholis dkk, *Transaksi Dalam Ekonomi Islam*, 43

tanggal 11 Agustus pengguna sudah harus melunasi pinjamannya meskipun belum genap 1 bulan. Dalam Islam hal tersebut tidak diperkenankan dalam akad *Qard* karena akadnya 1 bulan namun pada prakteknya berbeda.

2. Mengandung unsur riba

Riba merupakan pengambilan tambahan baik dari transaksi jual beli maupun pinjam meminjam secara batil dan bertentangan dengan prinsip muamalah dalam Islam.⁸⁹

Dan setiap peminjam yang bermaksud menarik keuntungan termasuk riba. Hal itu dilarang berdasarkan Ijma. Begitupun manfaat yang disyaratkannya, seperti perkataan “Aku memberi hutang kepadamu dengan syarat kamu memberi hak kepadaku untuk menempati rumahmu” atau syarat manfaat lainnya. Demikian ini termasuk rekayasa terhadap riba.

Para ulama bersepakat bahwa hukum riba adalah haram. Fitur *Shopee PayLater* ini dikategorikan ke dalam Riba Jahilliyah yang berarti tambahan pelunasan hutang yang melebihi pokok pinjaman.⁹⁰ Seperti dalam fitur *Shopee PayLater* terdapat tambahan sebesar 2,95% pada setiap transaksi dengan tempo waktu 1 bulan, 2 bulan dengan cicilan 2x, 3 bulan dengan cicilan 3x, dan 6 bulan dengan cicilan 6x. selain biaya tambahan dari pinjaman pokok, pada *Shopee PayLater* juga terdapat tambahan biaya lainnya yang memberatkan pengguna, yaitu biaya penanganan sebesar 1% dari total belanja, dan denda keterlambatan sebesar 5% dari total tagihan.⁹¹

Sehingga dapat disimpulkan bahwa penggunaan *Shopee PayLater* tidak dibenarkan dalam Islam karena fitur ini menarik keuntungan dari pengguna dan merupakan pinjaman yang bersifat riba. Karena sebelum menggunakan

⁸⁹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 37.

⁹⁰ Chuzaimah T. Yanggo, Hafiz Anshary, *Problematika Hukum Islam Kontemporer* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2004), hlm. 53

⁹¹ Customer Service Shopee Renotrip, *Wawancara*, via live chat website customer service Shopee, Desember 2022

fitur tersebut pihak *Shopee* sudah menetapkan syarat biaya tambahan, serta denda yang akan dikenakan pada pengguna jika melewati jatuh tempo atau terlambat melakukan pembayaran yang semua itu bisa dikatakan merupakan niat awal *Shopee* menciptakan fitur *Shopee PayLater* guna bisa menarik keuntungannya melalui pengguna

@ Hak cipta milik UIN Sutha Jambi

State Islamic University of Suthan Thaha Saifuddin Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian ini adalah tentang analisis penggunaan *shopee PayLater* dalam ekonomi islam. adapun hasil temuan yang berkenaan dengan penelitian ini disusun berdasarkan hasil observasi atau pengamatan langsung yang dilakukan peneliti terhadap pengguna *shopee PayLater*, kemudian berdasarkan pernyataan-pernyataan yang diberikan oleh peneliti terhadap informan melalui kegiatan wawancara yang dilakukan terhadap pihak-pihak terkait yaitu pengguna *shopee PayLater*.

Berdasarkan pembahasan dan analisis yang dilakukan oleh penulis terhadap mekanisme penggunaan *Shopee PayLater* dalam Ekonomi Islam, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. *Shopee PayLater* dapat digunakan dengan cara membuat akun *Shopee* terlebih dahulu, kemudian melakukan aktivasi dengan menggunakan KTP yang dimiliki dan mengikuti tata cara yang ada. Setelah data berhasil di input, maka akan disetujui oleh pihak *Shopee* dan limit pinjaman akan muncul secara otomatis.
2. Analisis Ekonomi Islam yang meliputi *Qard* dan Larangan transaksi dalam ekonomi islam menunjukkan bahwa penggunaan *Shopee PayLater* tidak diperbolehkan, karena didalamnya terdapat unsur yang bertentangan dengan syariat islam. Pinjaman *Shopee PayLater* mengandung unsur ketidakjelasan atas penambahan utang pokok, pengenaan biaya tambahan lainnya yang memberatkan pengguna, serta ketidaksesuaian waktu jatuh tempo terhadap waktu saat akad dilakukan.

B. Saran

Berdasarkan penelitian tentang Analisis Penggunaan *Shopee PayLater* dalam Ekonomi Islam, terdapat beberapa saran sebagai berikut :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultaha Jambi

1. Pihak *Shopee* sebaiknya menurunkan bunga agar tidak terlalu tinggi dan bisa digunakan menjadi biaya administrasi. Karena *Qard* (utang-piutang) merupakan akad tabarru' (tolong-menolong) yang tidak dibenarkan mengambil keuntungan berlebihan didalamnya.
2. Untuk pengguna *Shopee PayLater* agar lebih berhati-hati dalam melakukan aktivasi *Shopee PayLater* terutama muslim. Karena sebagai muslim, meskipun hanya untuk memenuhi kebutuhan sebaiknya pastikan akad yang dilakukan tidak mengandung unsur-unsur yang melanggar syariat agar transaksi yang dilakukan sah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Buku

Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank syariah: dari teori ke praktik: Islamic banking, al-masraf Islam*. Cet. 15. Kajian ekonomi. Jakarta: Gema Insani, 2001.

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 1998.

Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*

al-Mushlih dan Ash-Shawi, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, Terj. Abu Umar Basyir

Basyir, Ahmad Azhar. *Asas-asas hukum muamalat, hukum perdata Islam*. Yogyakarta: UII Press, 2000.

Chuzaimah T. Yanggo, Hafiz Anshary, *Problematika Hukum Islam Kontemporer* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2004), hlm. 53

Dewan Syariah Nasional MUI, *Fatwa DSN-MUI No: 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah* (Jakarta: Dewan Syariah Nasional MUI, 2017)

Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016)

Jusmaliani. *Bisnis berbasis syariah*. Jakarta: Bumi Aksara, 2008.

Karmila. *Kredit Bank*. Yogyakarta: Buku KTSP, 2010.

Kasmir. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya : Edisi Revisi 2014*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2018.

Muschlis, Ridwan. "Analisis SWOT Financial Technology (Fintech) Pembiayaan Perbankan Syariah Di Indonesia (Studi Kasus 4 Bank Syariah Di Kota Medan)," 2, 3 (2018).

Mushlih, Abdullah al-, dan Shalah Ash-Shawi. *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, Terj. Abu Umar Basyir. Jakarta: Darul Haq, 2004.

Muhammad Yazid, *Fiqh Muamalah Ekonomi Islam* (Surabaya: IMTIYAZ, 2017)

Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001)

Naja, Daeng. *Bank Hijau Kebijakan Kredit yang Berwawasan Lingkungan*. Samarinda: MedPress Digital, 2012.

Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Pasal 1 angka 11

Otoritas Jasa Keuangan, PJOK (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan) No.77/PJOK.1/2016 tentang layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, Pasal 1 angka (3)

Putra, Ardiansyah, dan Dwi Saraswati. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Surabaya: Jakad Media Publishing, 2020.

Rozalinda. *Fikih Ekonomi Syariah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016.

Sa'diyah, Mahmudatus. *Fiqh Muamalah II*. Jawa Tengah: Nisni Press, 2019.

Sholihuddin, Muh. *Hukum Ekonomi dan Bisnis II*. Surabaya, 2014.

Sudiarti, Sri. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Medan: Febi Uin-Su Press, 2018.

Sugiarto, Eko. *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Suaka Media, 2015.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta, 2007.

Iham Fahmi, *Manajemen Perkreditan*, Bandung: Alfabeta, 2014

Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip dasar ekonomi perspektif maqashid AlSyariah*, (Jakarta:Kencana, 2014)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Sugiyono, *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*, cet 25 Bandung : alfabeta, 2017

Soeratno, *Metodologi Penelitian untuk Ekonomi dan Bisnis*, cet 5, Yogyakarta : Unit Penerbit dan Percetakan, 2008

Suhendi, Hendi H. *Fiqh Muamalah: Membahas Ekonomi Islam Kedudukan Harta, Hak Milik, Jual Beli, Bunga Bank Dan Riba, Musyarakah, Ijarah, Mudayanah, Koperasi, Asuransi, Etika Bisnis Dan Lain- Lain*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002.

Witono, *Pembuatan Aplikasi Web Jual Beli dan Lelang Online*, 9.

Yusuf, Muri. *Metode Penelitian*. Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2014

Jurnal

Sukma, Febri Annisa, Refki Kurniadi Akbar, Nuri Nur Azizah, dan Giri Putri Juliani. "KONSEP DAN IMPLEMENTASI AKAD QARDHUL HASAN PADA PERBANKAN SYARIAH DAN MANFAATNYA." *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah* 3, no. 2 (31 Juli 2019). <https://doi.org/10.29313/amwaluna.v3i2.4296>

Wafa, Ah Khairul. "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap *Shopeepay Later*." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 4 (2020): 10.

Witono. "Pembuatan Aplikasi Web Jual Beli dan Lelang Online." *Maranatha*, 1, 6 (Maret 2011): 9.

Marinda Agesthia Monica, *Analisis Hukum Islam Terhadap Pinjaman Uang Elektronik Shopee PayLater Pada E-Commerce, Skripsi*, (Purwokerto : HES IAIN Purwokerto, 2020)

Diyah Ayu Minuriha, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Dalam Marketplace Online *Shopee* Di Kalangan Mahasiswa UINSA Surabaya”, skripsi (Surabaya : Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2018), hlm. 11.

Muflihatun Njami, “ Akad Jual Beli Pada *Shopee* Menurut Fatwa DSN MUI No.110/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Jual Beli” skripsi (Surakarta : Institut agama Islam Negeri Surakarta, 2018), hlm. 79.

Raffid Abbas, “Jual Beli Dalam Perspektif Islam”, Jurnal Ekonomi dan Bisnis Syariah 13, no.1 (2015)

lin Emy Prastiwi dan Tira Nur Fitria, “Konsep *PayLater* Online Shopping dalam Pandangan Ekonomi Islam”, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, hlm. 6

Internet

<https://kepri.kemenag.go.id/public/files/180920171133461126488476.pdf>

“diakses pada” hari selasa, 22 Maret 2022 pukul 23:58

Lentera Dana Nusantara. Diakses melalui <https://www.lenteradana.co.id/lender/>.

“diakses pada” 18 Desember 2021 pukul 22.32 WIB

http://digilib.uinsgd.ac.id/1713/2/2_abstrak.pdf “diakses pada” 26 Desember 2021 pukul 00.16

<https://qur'an.kemenag.go.id>. Qur'an Kemenag, Surah Az-Zalzalah (99) : 7

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/12/23/masyarakat-paling-banyak-gunakan-fitur-PayLater-di-shopee>, “diakses pada” 24 September 2021 pukul 12.24 WIB

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/01/12/shopee-PayLater-layanan-PayLater-paling-banyak-digunakan-pada-2021>, “diakses pada” 24 September 2021 pukul 12.24 WIB

ShopeePayLater, <https://help.shopee.co.id/s/article/Apa-itu-ShopeePayLater>, diakses pada 22 November 2022

Syarat dan Ketentuan Berbelanja dengan *ShopeePayLater*,

<https://help.shopee.co.id/s/article/Apasyarat&ketentuan-berbelanja-dengan-ShopeePayLater> diakses pada 22 November 2022

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



LAMPIRAN



@ Hak cipta milk UIN Sutha Jambi

State Islamic University of Suthan Thaha Saifuddin Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



@ Hak cipta milk UIN Sutha Jambi

State Islamic University of Suthan Thaha Saifuddin Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

CURRICULUM VITAE

A. Identitas Diri :

Nama : Friska Fadhila
NIM : 501180073
Tempat, Tanggal lahir : Sungai Penuh, 23 Agustus 2000
Alamat : RT 01 Desa Koto Mudik Kec. Air
Hangat Barat Kab. Kerinci
No. HP : 0821-7523-1775
E-Mail : friskafadhila@gmail.com
Nama Ayah : Idiyal
Nama Ibu : Sasmita



B. Latar Belakang :

1. 2006-2012 : SD Negeri 108/III Koto Mudik
2. 2013-2015 : MTsN Model Sungai Penuh
3. 2016-2018 : MAN 1 Sungai Penuh

C. Pengalaman Organisasi :

1. 2018-sekarang : Anggota LDK (Lembaga Dakwah Kampus)
2. 2021-2022 : Anggota GenBI (Generasi Baru Indonesia) BI

Motto Hidup : Setiap kesulitan selalu ada kemudahan. Setiap masalah pasti ada solusi